

Saat pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum memeriksa lima orang saksi dan termasuk terdakwa Sarwati. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan BAP hasil dari penyelidikan oleh penyidik. Surat dakwaan ini berisikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara menggorok leher anak korban menggunakan pisau katek hingga hampir putus, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan mencakup informasi tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, serta analisis hukum terhadap fakta-fakta tersebut dan pendapat mengenai apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak. Lalu Jaksa Penuntut Umum dapat mengeluarkan surat tuntutan (*Requisitoir*). Selain itu, juga terdapat permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim. Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan. Pertama, Menyatakan bahwa Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih

dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, yang akan dikurangi dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, Majelis perlu membuktikan unsur-unsur lain yang merupakan bagian integral dari unsur pasal ini. Maka dari itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl atas nama terdakwa Sarwati adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun.³⁷

Kasus ini menggambarkan tragedi yang dialami Sarwati, seorang ibu muda yang terjebak dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan emosional yang berujung pada tindakan pembunuhan

³⁷ *Ibid.*

terhadap anaknya sendiri. Selama kehamilan, Sarwati mengalami tekanan psikologis akibat perlakuan kasar suaminya, Sami'in, yang tidak hanya memperburuk kondisi mentalnya tetapi juga mengisolasinya dari dukungan sosial yang seharusnya ia terima setelah melahirkan. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak semakin menambah beban psikologis Sarwati. Dalam keadaan tertekan ia melakukan tindakan tragis dengan menggorok leher anaknya menggunakan pisau kate, sebuah aksi yang dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa gangguan jiwa seperti yang dinyatakan dalam laporan medis. Meskipun Sarwati merasa tidak ada niatan untuk membunuh, tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan, dan ia dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun setelah dinyatakan bersalah. Kasus ini mencerminkan kompleksitas faktor-faktor psikologis dan sosial yang dapat memicu kekerasan dalam keluarga, serta pentingnya dukungan sosial bagi ibu-ibu muda yang menghadapi tantangan berat dalam pengasuhan anak.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN
ANAK OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP
***POSTPARTUM DEPRESSION* (Studi Perbandingan**
Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)

**A. Pengaruh Masalah Kejiwaan dengan
Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Menurut
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia**

Masalah kejahatan selalu memerlukan perhatian serius dari waktu ke waktu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada buku kedua, diatur mengenai kejahatan. Suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan jika melanggar ketentuan dalam buku kedua tersebut. Namun, tidak semua pelaku kejahatan memiliki masalah jiwa di Indonesia terdapat kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh individu dengan gangguan mental.¹

Kejahatan dapat dilakukan oleh individu yang normal maupun oleh mereka yang mengalami gangguan mental. Gangguan mental muncul dalam berbagai bentuk dan dapat didefinisikan sebagai sindrom atau pola perilaku yang secara klinis signifikan mengganggu satu atau lebih aspek kehidupan seseorang, serta sering kali menyebabkan ketidaknyamanan

¹ Afni Fadila, Rosif Elvida, Fatahilla Lou, “Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah.”

atau penderitaan. Banyak individu dengan gangguan jiwa terlibat dalam tindakan kriminal dan ketika mereka bertindak tanpa akal sehat, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi korban. Tindakan kriminal tersebut sering kali meninggalkan dampak yang mendalam pada korban, seperti dalam kasus pembunuhan yang diikuti dengan tindakan merusak oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum berkewajiban untuk memperlakukan pelanggar dengan adil sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.²

Menurut Moeltjono, kesalahan dalam konteks hukum tidak hanya melibatkan keadaan psikis tertentu dari pelaku tetapi juga hubungan antara keadaan tersebut dan tindakan yang dilakukan, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Apabila seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, maka pihak kepolisian wajib melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk menentukan kebenaran dari tuduhan tersebut.³

Dalam kasus di mana seorang pelaku membunuh korban, ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, situasi menjadi lebih kompleks jika pelaku tersebut mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini, penegak hukum perlu lebih selektif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Individu dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana biasanya hanya dianggap sebagai tersangka dan tidak dapat

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

dijadikan terdakwa, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hal ini.⁴

Kasus pembunuhan menjadi menarik ketika pelaku melakukan tindakan keji, seperti membunuh anak kandungnya sendiri dengan cara memotong leher anak tersebut hingga hampir putus. Pelaku dalam kasus ini mengklaim bahwa ia menderita *postpartum depression*, yang menambah kompleksitas dalam penanganan kasus tersebut.⁵

Baby blues syndrome adalah gangguan *mood* ringan yang sering kali diabaikan oleh ibu setelah melahirkan, keluarganya, atau tenaga kesehatan. Jika tidak ditangani, sindrom ini dapat berkembang menjadi *postpartum depression* yang berdampak pada hubungan ibu dengan pasangan, keluarga, dan perkembangan anak.⁶

Postpartum depression adalah kondisi yang lebih parah dibandingkan dengan *baby blues*, mempengaruhi satu dari sepuluh ibu baru. Risiko *postpartum depression* meningkat sebesar 30% pada individu yang memiliki riwayat depresi sebelumnya. Ibu yang mengalami *postpartum depression* sering merasakan kesedihan, emosi yang tidak stabil, kepekaan berlebihan, kelelahan, rasa bersalah, kecemasan, dan kesulitan dalam merawat diri serta bayi mereka. Atmosfer kesedihan yang dialami oleh penderita *postpartum depression* jauh lebih mendalam dibandingkan dengan mereka yang mengalami *baby blues syndrome* dan bisa disertai keinginan bunuh diri atau

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Kusuma, "Karakteristik Ibu Yang Mengalami Depresi Postpartum."

membunuh bayinya sendiri. Kondisi ini memberikan dampak negatif bagi seluruh anggota keluarga, karena ibu cenderung menjauh dan enggan merawat bayi, yang mengakibatkan bayi mengalami kekurangan kasih sayang.⁷

Gejala *postpartum depression* dapat muncul tiba-tiba atau secara bertahap, dimulai dari beberapa hari hingga satu tahun setelah melahirkan. Penanganan yang efektif biasanya melibatkan psikoterapi dan penggunaan antidepresan, baik untuk gejala yang berlangsung beberapa hari maupun yang telah berlangsung lebih dari setahun.⁸

Adaptasi fisik, psikologis dan sosial setelah melahirkan bisa menjadi tantangan. Gangguan psikologis pasca kelahiran dapat bersifat ringan dan dikenal sebagai *baby blues syndrome*. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi pasca persalinan bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan bisa berlanjut menjadi psikosis pasca persalinan. Selama periode pasca melahirkan, gangguan *mood* umum terjadi pada sekitar 85% wanita, meskipun hanya 10-15% dari mereka mengalami gejala klinis yang signifikan biasanya muncul pada hari ketiga atau keempat setelah melahirkan. Psikosis pasca melahirkan yang merupakan bentuk gangguan paling serius biasanya muncul antara 48 hingga 72 jam setelah kelahiran dan dapat bertahan hingga dua minggu.⁹

⁷ Roswiyani, "Postpartum Depression."

⁸ *Ibid.*

⁹ Rusli, Meiyuntariningsih, dan Warni, "Perbedaan Depresi Pasca Melahirkan Pada Ibu Primipara Ditinjau Dari Usia Ibu Hamil."

Di Indonesia, prevalensi *baby blues syndrome* berkisar antara 50-70% di kalangan perempuan pasca melahirkan. Diperkirakan bahwa 50-70% ibu baru menunjukkan gejala awal sindrom ini. Meskipun demikian, gejala tersebut sering kali mereda seiring dengan proses adaptasi yang baik dan dukungan keluarga yang memadai. Terdapat beberapa tingkatan gangguan kesehatan mental pada ibu setelah melahirkan yaitu : *baby blues syndrome (postpartum blues)*, depresi pasca persalinan, (*postpartum depression*) dan psikosis pasca persalinan. Ketiga kondisi ini berhubungan dengan perubahan hormon dan mempengaruhi keadaan emosional ibu. Hal ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, seperti berteriak atau bahkan menyakiti fisik anak.¹⁰ Banyak orang tidak menyadari bahwa ketiga tingkatan gangguan kesehatan mental ini memiliki ciri-ciri penanganan dan pertanggungjawaban yang berbeda. Apabila seorang ibu melakukan tindak pidana, kategori gangguannya akan menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan tingkat kesadaran ibu saat melakukan tindakan tersebut.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Asyri, Asmara, dan Arnita, “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.”

Tabel 4.1 Tingkatan Baby Blues Syndrome

Aspek	<i>Baby Blues Syndrome</i>	Depresi Pasca Persalinan	Psikosis Pasca Persalinan
Definisi	Kondisi psikologis yang sering dialami oleh ibu setelah melahirkan ¹²	Gangguan kesehatan mental serius yang dapat berlangsung lama setelah melahirkan.	Gangguan mental serius yang ditandai dengan halusinasi dan delusi.
Gejala	<i>Mood swing</i> , cemas, mudah tersinggung, kesedihan ringan.	Kesedihan mendalam, putus asa, gangguan tidur, kesulitan merawat bayi.	Halusinasi, delusi, kehilangan kontak dengan kenyataan.
Durasi	Beberapa hari hingga 2 minggu setelah melahirkan.	Dapat bertahan dari 6 minggu hingga 1 tahun setelah melahirkan.	Biasanya muncul dalam beberapa minggu setelah melahirkan dan bisa

¹² Amaliah dan Destiwati, “Komunikasi Antarpribadi Suami Dan Istri Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Pasca Melahirkan.”

			berlangsung lebih lama.
Penanganan	Dukungan emosional, istirahat cukup, aktivitas menyenangkan.	Konsultasi dengan psikiater, terapi psikologis, dan obat antidepresan.	Perawatan medis darurat diperlukan sering kali memerlukan rawat inap.
Frekuensi	Dialami oleh 50-70% ibu baru. ¹³	Sekitar 1 dari 7 ibu baru mengalaminya.	Lebih jarang terjadi dibandingkan <i>baby blues</i> dan depresi <i>postpartum</i> .
Pertanggungjawaban pidana	Tidak termasuk kriteria cacat jiwa menurut Pasal 44 KUHP karena dianggap kondisi fisiologis normal pascamelahirkan. Ibu tetap dipidana dengan hukuman penjara maksimal 15	Dianggap sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) menurut UU Kesehatan Jiwa, tetapi tidak menghapus kesadaran	Belum diatur eksplisit dalam KUHP, tetapi jika terbukti menyebabkan gangguan jiwa berat (psikotik), bisa masuk kategori "cacat jiwa"

¹³ Roswiyani, "Postpartum Depression."

	tahun sesuai Pasal 338 KUHP, meski ada rekomendasi rehabilitasi dan edukasi kesehatan jiwa	dalam bertindak. Tetap memenuhi unsur kesengajaan sehingga dikenai pidana penjara, meski disertai pendampingan psikologis	dalam Pasal 44 KUHP. Potensi pengurangan hukuman atau rehabilitasi jika terbukti tidak sadar saat melakukan tindakan ¹⁴
--	--	---	--

Saat ini, ketika seorang ibu pasca melahirkan mengalami gangguan jiwa seperti *baby blues syndrome*, masyarakat seringkali langsung menganggapnya "gila." Padahal, *baby blues syndrome* tidak hanya berkaitan dengan perubahan hormon setelah melahirkan tetapi juga berhubungan dengan kesehatan mental ibu. Hal ini menjadi lebih kompleks jika ibu tersebut melakukan tindakan kriminal yang melibatkan anak yang baru dilahirkan.¹⁵ Melihat berita di media saat ini, kita sering menemukan kasus di mana ibu pasca melahirkan mengalami *baby blues syndrome* berlanjut ke tahap *postpartum depression* dan kemudian melakukan penganiayaan atau sampai melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kondisi

¹⁴ Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak."

¹⁵ *Ibid.*

mental ibu sehingga ia melakukan tindakan kriminal. Kurangnya perhatian terhadap isu ini dapat menyebabkan peningkatan kasus serupa dan berpotensi memperburuk kondisi ibu dari *baby blues syndrome* menjadi depresi *postpartum* atau bahkan psikosis *postpartum*.¹⁶

Dalam konteks ini, seorang ibu dapat berperan sebagai pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang baru lahir yang berusia antara satu hari hingga dua minggu setelah kelahiran. Dalam situasi ini, anak tersebut menjadi korban dari tindakan kekerasan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Kejadian ini seringkali terjadi di fasilitas bersalin atau di rumah setelah melahirkan, terutama ketika kondisi mental ibu tidak stabil dan kurangnya pengawasan dari orang-orang di sekitarnya. Faktor-faktor seperti depresi pasca melahirkan, stres, dan tekanan emosional dapat mempengaruhi perilaku ibu, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penganiayaan. Tanpa adanya perhatian dan dukungan yang memadai dari keluarga atau tenaga medis, ibu mungkin tidak mampu mengendalikan emosinya, yang dapat berujung pada tindakan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi.¹⁷

Dalam hukum pidana Indonesia dibahas dalam pasal 44 KUHP mengatur bahwa individu yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana yang dikenal sebagai alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini berkaitan dengan kondisi mental pelaku yang membuatnya tidak dapat dinyatakan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hapsari dan Indawati, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku TindakPidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya."

bersalah atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks ini, pembuktian mengenai kemampuan seorang ibu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya khususnya dalam kasus pembunuhan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan psikiatri seperti *visum et repertum psychiatricum* yang dapat menunjukkan adanya gangguan mental seperti *postpartum depression*. Gejala dari sindrom ini sering kali muncul secara temporer dan tidak selalu terlihat, sehingga sulit untuk diidentifikasi secara konsisten. Oleh karena itu, meskipun tindakan pembunuhan merupakan kejahatan serius terdapat pertimbangan hukum khusus yang harus diperhatikan ketika pelakunya adalah seorang ibu dengan kondisi mental yang terganggu. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah gangguan jiwa tersebut mempengaruhi kemampuan ibu untuk bertindak secara rasional pada saat kejadian, sehingga menentukan tingkat pertanggungjawaban hukum yang sesuai bagi pelaku tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan terhadap anaknya.¹⁸

Sedangkan dalam hukum pidana Islam juga terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk pertanggungjawaban pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung pengidap *postpartum depression*. Pertanggungjawaban pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat dihapuskan oleh beberapa hal :

1. Menjalankan ketentuan Syari'at
2. Karena perintah jabatan
3. Keadaan terpaksa
4. Gila

¹⁸ *Ibid.*

5. Pembelaan diri
6. *Syubhāt*
7. Maaf
8. Meninggalnya si pelaku
9. Tobat
10. Kadaluwarsa
11. Pendidikan dan pengajaran
12. Pengobatan
13. Olahraga
14. Hapusnya jaminan keselamatan
15. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman

Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan atau tidaknya harus berdasarkan pemeriksaan kejiwaan oleh ahli kejiwaan. Apakah ibu mengalami *baby blues syndrome*, depresi pasca persalinan, atau psikosis pasca persalinan? Pengetahuan tentang jenis gangguan jiwanya sangat penting agar bisa ditentukan apakah ibu tersebut harus diproses secara hukum atas tindakan pidananya. Karena ibu yang mengalami berbagai tingkat gangguan jiwa memiliki jenis gangguan yang berbeda, maka bentuk pertanggungjawaban hukumnya pun akan bervariasi.¹⁹

¹⁹ Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak."

B. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung Pengidap *Postpartum Depression*

1. Persamaan Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

a. Pembunuhan Sebagai Kejahatan

Dalam KUHP pembunuhan merupakan suatu tindakan kriminal yang menyerang kehidupan seseorang, sehingga termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Dalam konteks hukum, yang dilindungi dan menjadi objek dari kejahatan ini adalah kehidupan manusia itu sendiri.²⁰ Sedangkan pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam kurang lebih sama yang dimana pembunuhan itu di definisikan sebagai tindakan manusia yang mengakibatkan hilangnya kehidupan, yaitu pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang akibat tindakan dari orang lain.²¹ Sehingga dapat dikatakan keduanya memiliki makna yang sama yaitu pembunuhan berarti tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak. Pada dasarnya, pembunuhan adalah aksi yang

²⁰ Indraqsho, “Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP, Hukum Islam, Dan RUU KUHP.”

²¹ *Ibid.*

mengakibatkan kematian orang lain. Dalam konteks ini, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum pidana Islam menganggap bahwa tindakan seorang ibu yang membunuh anak kandungnya adalah suatu kejahatan yang dikenakan sanksi tertentu.²²

b. Jenis atau Klasifikasi Pembunuhan

Hukum Pidana Islam mengklasifikasi pembunuhan kedalam tiga kategori : *Pertama*, pembunuhan yang disengaja (*al-Qatl al-'Amd*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar hukum, seperti secara sadar mengambil nyawa orang lain. *Kedua*, pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*) merujuk pada tindakan penganiayaan terhadap seseorang yang tidak memiliki niat untuk membunuh tetapi berakhir dengan kematian korban. Dalam hukum Islam, pelaku pembunuhan semi sengaja tidak akan dijatuhi hukuman mati. Sebagai gantinya, mereka akan dikenakan sanksi utama berupa *diyât* dan *kafârah*. Selain itu, hukuman alternatif yang mungkin diterapkan adalah hukuman *ta'zîr*. *Ketiga*, pembunuhan yang tidak disengaja (*al-Qatl al-Khata*) adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain.

²² Gustiani, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam.”

Sama halnya dengan hukum pidana Indonesia yang mengklasifikasi pembunuhan dalam beberapa kategori yaitu :

1) Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan terdiri dari tujuh jenis, yaitu :

a) Pembunuhan dalam Bentuk Biasa

Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa : *“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*²³

b) Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Delik ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari*

²³ Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Hukum Pidana Indonesia.”

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”²⁴

c) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut : *“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”* Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu.

d) Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- (1) Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa)

²⁴ Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.”

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut : *“Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*²⁵

- (2) Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu
- Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut : *“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”*²⁶

²⁵ Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Hukum Pidana Indonesia.”

²⁶ Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.”

e) Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : *“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*²⁷

f) Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 345 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut : *“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”* Pada kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 345 KUHP ini, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²⁷ Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Hukum Pidana Indonesia.”

g) Tindak pidana pengguguran kandungan dibedakan berdasarkan subjek pelakunya menjadi dua kategori, yaitu :

- (1) Dilakukan oleh wanita itu sendiri.
- (2) Dilakukan oleh orang lain, yang juga terbagi menjadi dua jenis:
 - (a) Dengan persetujuan wanita hamil.
 - (b) Tanpa persetujuan wanita hamil.

Kejahatan ini diatur dalam empat pasal, yakni Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.²⁸

2) Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tidak dengan Sengaja

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja adalah jenis kejahatan di mana akibat yang terjadi tidak diinginkan oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut :
*“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*²⁹

Perbedaan antara bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.”

Pasal 338 dan Pasal 359 KUHP terletak pada unsur yang mendasarinya. Pasal 338 mencakup unsur kesengajaan, sementara Pasal 359 mengandung unsur kealpaan. Untuk kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP, terdapat dua jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yaitu pidana penjara dengan maksimal lima tahun atau pidana kurungan dengan maksimal satu tahun.³⁰

Maka dari itu dapat disimpulkan klasifikasi dari keduanya sama yaitu mencakup pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja.

- c. Memiliki Unsur-Unsur dan Penghapusan Pidana
Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari unsur objektif dan subjektif, yang mencakup adanya unsur melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, terdapat unsur kesengajaan, di mana pelaku pembunuhan harus merupakan orang yang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain unsur-unsur pidana tersebut,

³⁰ *Ibid.*

terdapat kesamaan lain terkait penghapusan hukuman. Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku dapat dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi hukuman karena faktor-faktor tertentu yang ada dalam diri pelaku, seperti cacat jiwa, gangguan akibat penyakit, pengaruh paksaan, pembelaan terpaksa, atau perintah jabatan. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, penghapusan hukuman juga dapat terjadi karena alasan seperti paksaan, keadaan mabuk, gila (*majnun*), pelaku masih di bawah umur, meninggalnya si pelaku, tobat, kadaluwarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, hapusnya jaminan keselamatan, dan hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Khusus untuk hukuman *qiṣāṣ*, hukuman tersebut dapat dihapus jika terjadi pengampunan, hilangnya objek *qiṣāṣ*, perdamaian (*shulh*), atau diwariskannya hak *qiṣāṣ*.³¹

2. Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

a. Fokus Perlindungan

Dalam hukum pidana di Indonesia, fokus utama adalah pada perlindungan anak sebagai korban kejahatan yang tercermin dalam penerapan sanksi

³¹ Gustiani, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam.”

yang lebih berat bagi pelaku pembunuhan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Namun, jika pelaku kejahatan tersebut terbukti mengalami gangguan mental seperti *postpartum depression* berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, maka mereka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang penghapusan pidana bagi individu dengan gangguan jiwa. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, pendekatan yang diambil lebih mengutamakan perlindungan terhadap pelaku, terutama jika pelaku adalah orang tua dari anak yang menjadi korban. Dalam kasus ini, hukuman yang diterima pelaku dapat berkurang. Namun jika pelaku diberikan hukuman *qisās* maka hukuman tersebut tidak dapat diberlakukan karena terdapat hubungan sedarah yakni anak dan orang tua kandung.³²

- b. Jenis Sanksi Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
 Dalam hukum pidana Indonesia seorang ibu yang membunuh anaknya dapat dikenakan pasal 338, 341, dan 342 KUHP yang Dimana rumusan pasal tersebut sebagai berikut :

³² *Ibid.*

- 1) Pasal 338 *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*³³
- 2) Pasal 341 *“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*³⁴
- 3) Pasal 342 *“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*³⁵

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberlakukan meliputi hukuman pokok, tambahan, dan pelengkap, semuanya bergantung pada kewenangan seorang hakim. Proses pengurangan hukuman dalam hukum pidana Islam

³³ Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Hukum Pidana Indonesia.”

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dapat diamati dari hubungan nasb antara korban dan pelaku. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku yang sengaja membunuh dapat diancam dengan hukuman mati atau *qiṣāṣ* (pembalasan setimpal). Namun, jika pelaku pembunuhan adalah orang tuanya sendiri, maka ketentuan tersebut akan gugur. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan prioritas pada perlindungan korban, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas hubungan keluarga dalam menentukan hukuman yang tepat. Dengan demikian, hukum pidana Islam mencoba mencocokkan hukuman dengan kondisi spesifik setiap kasus, sehingga tidak semua hukuman dapat diterapkan secara mutlak³⁶

c. Sumber Hukum

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum pidana Indonesia seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ajaran agama memang dapat berfungsi sebagai salah satu sumber hukum, tetapi tidak memiliki keharusan untuk menjadi satu-satunya acuan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi teks suci atau wahyu tidak mendominasi proses penyusunan hukum

³⁶ Gustiani, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam.”

pidana Indonesia. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam yang merupakan produk dari fiqh, ketentuan wahyu menjadi sangat penting dan menempati posisi teratas dalam hierarki sumber hukum. Dalam hal ini, penentuan sanksi bagi *jarimah* pembunuhan didasarkan pada sumber utama yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama yang mencerminkan integrasi antara ajaran agama dan praktik hukum. Lebih jauh, perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terlihat pada cara mereka mengintegrasikan nilai-nilai religius ke dalam kerangka hukum. Hukum pidana Indonesia cenderung bersifat sekuler dan lebih mengutamakan norma-norma yang disepakati secara sosial dan politik, sedangkan hukum pidana Islam berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh wahyu. Dengan demikian, dalam konteks penerapan hukuman untuk tindak pidana seperti pembunuhan, hukum pidana Islam memberikan bobot yang lebih besar pada ketentuan-ketentuan religius yang berasal dari sumber-sumber suci. Ini menciptakan struktur yang berbeda dalam penegakan hukum, di mana setiap sistem memiliki pendekatan unik terhadap keadilan dan sanksi berdasarkan latar belakang filosofis dan teologis masing-masing.³⁷

³⁷ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan penulis dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh masalah kejiwaan terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa individu yang mengalami gangguan mental, seperti *postpartum depression* dapat memiliki pertanggungjawaban hukum yang berbeda dibandingkan dengan pelaku yang tidak mengalami gangguan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan guna menentukan tingkat kesadaran dan kemampuan pelaku dalam bertindak rasional saat melakukan tindak pidana. Hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memberikan ruang bagi alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana jika terbukti mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus kriminal yang melibatkan ibu dengan gangguan jiwa harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kondisi mental pelaku serta dampaknya terhadap tindakan yang dilakukan sehingga

keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perbandingan pertanggungjawaban pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang signifikan. Keduanya menganggap pembunuhan sebagai tindak pidana yang serius yang menyerang kehidupan manusia, dengan definisi yang mirip mengenai pengertian pembunuhan sebagai tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak. Dalam hal klasifikasi, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia membagi pembunuhan menjadi beberapa kategori, termasuk pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja, serta memberikan sanksi yang berbeda berdasarkan konteks dan niat pelaku. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus perlindungan dan jenis sanksi yang diterapkan. Hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban kejahatan, terutama melalui penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku pembunuhan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dalam kasus di mana pelaku kejahatan terbukti mengalami gangguan mental seperti *postpartum depression*, Pasal 44 KUHP memungkinkan penghapusan pertanggungjawaban pidana yang mencerminkan pendekatan rehabilitatif dalam penegakan hukum. Di sisi lain, hukum pidana

Islam memberikan perhatian lebih pada kondisi pelaku, terutama jika mereka adalah orang tua dari anak yang menjadi korban yang dapat mengakibatkan pengurangan hukuman. Meskipun demikian, jika pelaku dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*, maka penerapan hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya hubungan darah antara pelaku dan korban. Selain itu, sumber hukum dalam kedua sistem juga berbeda, hukum pidana Indonesia bersifat sekuler dan mengutamakan norma sosial, sementara hukum pidana Islam berpegang pada prinsip-prinsip religius dari wahyu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak penegak hukum diharapkan untuk bersikap lebih kritis dan bijaksana dalam menjatuhkan hukuman sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal, diharapkan hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang efektif.
2. Para suami yang memiliki istri yang sedang hamil atau telah melahirkan memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan dukungan sosial dan mendampingi istrinya,

guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya *postpartum depression* yang sering kali dialami oleh ibu pasca melahirkan. Dukungan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental ibu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya keterlibatan aktif suami dalam proses kehamilan dan perawatan bayi, diharapkan ibu merasa lebih diperhatikan dan didukung, sehingga dapat mengurangi perasaan cemas, kesepian, dan ketidakstabilan emosional yang sering menyertai masa-masa pasca melahirkan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi perkembangan ibu dan anak serta memperkuat ikatan keluarga yang pada akhirnya dapat membantu mencegah masalah yang lebih serius seperti depresi *psikosis*.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa meskipun telah berusaha semaksimal mungkin masih terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan ini yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini. Di akhir penulisan, penulis berharap bahwa hasil karya ini dapat memberikan manfaat,

baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumeid Ja'far. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam." *Al- 'Adalah* XII (2014): 397–408.
<https://www.neliti.com/id/publications/57637/hukuman-mati-atas-delik-pembunuhan-menurut-hukum-pidana-islam-dan-hukum-pidana-p>.
- Abd al-Qadir Audah. "At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Juz 2, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, Tt), h. 26." *Jurnal Al-Mizan* 4, no. 1 (2017): 56–81.
- Afni Fadila, Rosif Elvida, Fatahilla Lou, Iqbal Baihaqi Muhammad. "Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah." *Filsafat Ilmu: Ide, Gagasan, Penalaran Dan Logika Sebagai Dasar Pengetahuan* Vol. 02, no. Prefix DOI : 10.3333/ISSN : 3030-8917 (2023).
- Amaliah, Ade, and Rita Destiwati. "Komunikasi Antarpribadi Suami Dan Istri Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Pasca Melahirkan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2418.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2303>.
- An-Naisabur, Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. "Shahih Muslim Daftar Isi Kitab Al-Iman," n.d.
- Asyri, Al, Romi Asmara, and Arnita Arnita. "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16096>.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*

- 1, no. 2 (2023): 257–64.
<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M.H. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Gustiani, Rina. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent* 2, no. 1 (2021): 72–82.
<https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.46>.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hamzani, Achmad Irwan. “MENGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA,” n.d.
- Hapsari, Saskia Dyah, and Yana - Indawati. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku TindakPidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.14123>.
- Harianti, Tri Dini, Suheyra Syauki, Abadi Aman, Nur Isra, and Fadli Ananda. “Angka Kejadian Dan Karakteristik Baby

- Blues.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2019 (2024): 10931–46.
- Hifni, Mohammad, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan. “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478–90. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/84/83>.
- Imaning, Yusuf. “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Nurani*, 2013, 5.
- Indraqsho, Haryo. “Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP, Hukum Islam, Dan RUU KUHP,” n.d.
- Jasmine, Khanza. “Tinjauan Umum Tentang Sifat Melawan Hukum, Alasan Pembena, Alasan Pemaaf Dan Alasan Penghapus Pidana Serta Risywah Dalam Hukum Islam.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 16–41.
- Juita, Subaidah Ratna, Ani Triwati, and Agus Saiful Abib. “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2017): 146. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>.
- Kasanah, Uswatun. “Hubungan Suami Dalam Perawatan Masa Nifas Dengan Kejadian Baby Blues. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* III, no. 2 (2017): 56–116.
- Kementerian Hukum dan HAM. “Kitab Hukum Pidana Indonesia.” *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2018): 1689–99.
- Kinasih, Laras Endah, and Puti Priyana. “Kajian Kriminologi

- Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Ibu Dan Anak Di Subang.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 226. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.226-234>.
- Kubota, Engine, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah MS. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Proseding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental*, 2022, 85–101.
- Kuhp, Berdasarkan Pasal, Studi Perbandingan, Hukum Islam, D A N Hukum, Mohamad Rafi, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Mohamad Rafi, and A Latarbelakang. “Criminalization of Perpetrators of Murder Crimes Under Article 338 of the Criminal Code (Comparative Study of Islamic Law and Positive Law),” n.d., 54–65.
- Kusuma, Ratu. “Karakteristik Ibu Yang Mengalami Depresi Postpartum.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): 99. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.571>.
- Kusuma Verda, Nanda, and Anisa Nuraidha. “STRATEGI COPING PADA IBU PASCA PERSALINAN UNTUK MENGANTISIPASI TERJADINYA BABY BLUES.” *Jurnal Sudut Pandang (JSP) EISSN* 2, no. 12 (2022): 2798–5962. <https://doi.org/10.55314/jsp.v2i12>.
- M Rizky, Aminudin. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26.
- Marentek, Junior Imanuel. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp.” *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Al-Mawarid* 12, no. 1 (2007): 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>.
- Mustofa, Bagus Hadi. “Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana.” *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 135–45. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.12>.
- Novianti, Kiky, Fitri Awan, Arif Firmansyah, Amelia Putri Nirmala, Universitas Selamat Sri, and Universitas Selamat Sri. “Hubungan Antara Dukungan Sosial (Suami) Dan Kecemasan Terhadap Baby Blues Pada Ibu Melahirkan Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Pendahuluan Periode Kehamilan Dan Persalinan Merupakan Periode Kehidupan Yang Penuh Dengan” 3, no. 3 (2024): 49–56.
- Novtrsiya, Sherlyn, Melati Putri, Muhamad Marpin Putra, and Asmak Ul Hosnah. “Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP : Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta” 8 (2024): 15981–92.
- Pamekasan, Miftahul Ulum. *ASAS-ASAS*, 2023.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.
- Raharjo, Rafidah Nur. “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak.” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 1065–

90. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35803>.
- Rahayu, Puspa Tri. "Pengalaman Baby Blues." *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2010, 13–41.
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern." *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): 150. <https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>.
- Roland Tabaluyan, Roy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015* 151, no. 6 (2015): 10–17.
- Roswiyani. "Postpartum Depression." *Jama* 287, no. 6 (2002): 762–65. <https://doi.org/10.1001/jama.287.6.762>.
- Rusli, Risa Arianie, Tatik Meiyuntariningsih, and Weni Endahing Warni. "Perbedaan Depresi Pasca Melahirkan Pada Ibu Primipara Ditinjau Dari Usia Ibu Hamil" 13, no. 01 (2011): 21–31. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel 3-13-1.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel%203-13-1.pdf).
- Sasmita, Irsanti, Irma Santy, Farid Abdullah, Masita Fujiko, and Uyuni Azis. "Narrative Review: Karakteristik Dan Prevelensi Baby Blues Syndrome." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 11038–57.
- Sayaf'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Alqalam* 31, no. 1 (2014): 97. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>.
- Shadiq, Asad, and Riki Zulfiko. "Studi Perbandingan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 297–305. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Sina, Ibnu. *METODOLOGI PENELITIAN*. Edited by Agung Tri Putranto. *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. Bandung: CV

WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

- Singkil, Pengadilan Negeri. “Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl,” no. November 2021 (2022): 1–81.
- Sitorus, Nanang Tomi. “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 k/Pid/2009).” *Jurnal Of Law* 3, no. November (2020): 128–39.
- Studi, Program, Hukum Pidana, Fakultas Ilmu, Syariah Dan, Universitas Islam, and Negeri Syarif. “Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” 4 (2020).
- Susanti, Lina Wahyu, and Anik Sulistiyanti. “Analisis Faktir-Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrom Pada Ibu Nifas.” *Infokes* 7, no. 2 (2017): 12–20.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–55. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>.
- Widiarti, Yulia Rizki, Imelda Kusuma Sari, and Universitas Trunojoyo Madura. “Analisis Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Di Negara Indonesia Dan Belanda” 2, no. 6 (2024).
- Wulandari, Septiayu Restu, Fitri Siahaan, and Siti Nur L U Khasanah. “Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
P U T U S A N
Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih;
Tempat lahir/ Tanggal lahir	: Binanga, 07 Juli 2002;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	: MTsN Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin Kap/32/VII/Res.1.7./2021/Sat Reskrim pada tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didampingi oleh Bunyamin Manik, S.Sy., Advokat pada

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA) berkedudukan di Jl. Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tertanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Asy'ary, S.Sos., NISP: 04.01.11.0005, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat permohonan dari Majelis Hakim Nomor W1U11/1317/HK.01/X/2021 dan ditugaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat Nomor: 094/169/SPT-DINSOS/2021 tertanggal 27

Oktober 2021;

Pengadilan Negeri

tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2021/ PN Skl tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARWATI BINTI ALM. JINUN KOMBIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa SARWATI BINTI ALM. JINUN KOMBIH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dengan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna coklat hitam;
 - 1 (satu) buah celana piyama (celana tidur) putih motif kotak-kotak warna coklat hitam;
 - 1 (satu) buah ambal warna ungu motif bonek hello kity warna warni yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
 - 1 (satu) buah baju tidur anak warna merah muda dengan gambar lumbalumba, kuda laut dan kura-kura yang ada bercak darah seluruhnya;
 - 1 (Satu) buah celana kodok bayi warna merah muda yang ada bercak darah seluruhnya;

- 1 (Satu) buah selimut bayu warna hijau motif gambar gajah warna merah muda dan biru;
Dikembalikan kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga;
 - 1 (Satu) buah pisau karter begagang plastik yang mata pisaunya belum dikeluarkan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkait faktor penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya seperti karena tekanan masalah rumah tangga yang diakibatkan ketidakpedulian suami Terdakwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan juga adanya masalah kesulitan perekonomian sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SARWATI Binti Alm. JINUN KOMBIH, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi Jumat Lingga bin Nawi Lingga yang berada di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dan saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga (suami terdakwa) pergi kerumah orang tua saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, untuk mengobati korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang mengalami sakit bisul didalam perutnya dan kemudian pada Rabu malam tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa tidur di ruang TV bersama ibu mertua terdakwa yaitu saksi MARDIAH Br SAMBO sambil menjaga korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang sakit bisul di dalam perut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa terjaga dari tidur namun masih berbaring di depan ruang TV sambil menyusui korban Sayra Binti Samiin Lingga dan sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendengar suara seorang laki-laki

mengetuk pintu depan rumah sambil mengatakan “ assalamua’alaikum “ lalu saksi Mardiah Br. Sambo langsung terjaga dari tidur kemudian menjawab “ wa’alaikumsalam “ kemudian saksi Mardiah Br. Sambo langsung bangun menuju pintu depan rumah lalu membuka pintu depan rumah tersebut dengan posisi terdakwa membelakangi pintu depan rumah, dan terdakwa mendengar suara dan bertanya kepada saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ mana anakmu buk “ lalu saksi Mardiah Br Sambo menjawab “ itu masih tidur, karena semalam bergadang nonton bola “ lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan “ kasi tahu ya buk, baguskan tv saya di panglima sahman “ kemudian ditanya kembali oleh saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ apa kerusakannya “ lalu dijawab lagi oleh laki-laki tersebut “ indosiar, trans tv, trans 7 gak dapat “;

- Bahwa setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengatakan kepada terdakwa “ kak, bangunkan nanti miin itu, itu orang panglima sahman datang baguskan tv “ kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ iya mak “kemudian tidak lama setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo langsung pergi ke dapur dan terdakwa langsung bangun sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin dan menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka, kemudian terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di depan pintu rumah yang ada tangga terbuat dari kayu sambil melihat ayam di halaman depan rumah mertua terdakwa, ketika terdakwa bersama korban Sayra Binti

Samiin duduk di tangga tersebut, saat itu pula saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga (ayah mertua terdakwa) bangun dari tidurnya lalu keluar dari kamar dan langsung menuju pintu depan rumah karena melihat terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di tangga kayu depan pintu rumah tersebut sambil melihat ayam, tidak lama setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, meminta kepada terdakwa untuk menggendong korban Sayra Binti Samiin dan kemudian terdakwa memberikan korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan terdakwa tetap duduk ditangga rumah melihat korban Sayra Binti Samiin digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga di halaman depan rumah, dikarenakan korban Sayra Binti Samiin menangis ketika digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga lalu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga memberikan kembali korban Sayra Binti Samiin kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga masuk kembali kedalam rumah untuk bersiap-siap karena hendak pergi ke kebun jagung dengan saksi Mardiah Br. Sambo dan sebelum berangkat saksi Mardiah Br. Sambo pergi keseberang jalan menuju rumah anaknya yaitu saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga untuk meminta bantuan supaya mengeluarkan sepeda motor matic HONDA BEAT milik saksi Mardiah Br. Sambo, kemudian saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga datang kerumah orang tuanya dan mengeluarkan sepeda motor matic honda beat untuk dipakai oleh saksi Mardiah Br.

Sambo, kemudian sepeda motor matic honda beat tersebut diparkirkan di badan jalan aspal dekat becak mesin milik saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengambil bekal makan dan perlengkapan sholat yang diletakkan di depan pintu rumah sambil mengatakan kepada terdakwa “ kak, pigi dulu aku ke kebun ya “ terus dijawab oleh terdakwa “ iya mak” dan tidak lama setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga juga keluar dari dalam rumah dan langsung pergi ke kebun di Desa Panglima Sahman dengan mengenderai becak mesin yang diparkir di badan jalan aspal depan rumah saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan kemudian terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin langsung menuju kamar adik ipar terdakwa untuk membangunkan saksi SAMIIN Bin JUMAT LINGGA (suami terdakwa) dengan mengatakan “bangun bapak sayra, itu ada yang baguskan tv di panglima sahman “ dan dijawab oleh saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ bentar lagi, masih aku ngantuk “ setelah itu terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin keluar dari dalam kamar tidur tersebut kemudian melihat jam sudah menunjukkan pukul 08.00 wib, kemudian terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan ruang TV sendirian lalu memberikan sebuah mainan kepada korban Sayra Binti Samiin supaya korban Sayra Binti Samiin tidak menangis selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar untuk membangunkan kembali saksi Samiin Bin Jumat Lingga

dengan mengatakan “ bangunlah pi “ dan dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ udah jam berapa “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ udah jam setengah sepuluh “ dengan berbohong supaya saksi Samiin Bin Jumat Lingga langsung bangun dari tidurnya, lalu saksi Samiin Bin Jumat Lingga mengatakan kepada terdakwa “ angkatkan “ setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Samiin Bin Nawi Lingga sambil mengatakan “ bangunlah kau, mandilah kau, makan kau terus, baru ke panglima sahman kau terus “ dan kemudian saksi Samiin Bin Nawi Laingga langsung bangun dari tidurnya dan menuju arah dapur rumah, lalu terdakwa kembali ke ruang TV untuk menemani korban Sayra Binti Samiin;

- bahwa tidak lama setelah itu saksi Samiin Bin Jumat Lingga datang ke ruang TV, dengan membawa sarapan pagi di dalam piring, dan kemudian saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ udah kau makan “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ belum, ngak selera “ setelah saksi Samiin Bin Jumaat Lingga selesai sarapan, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ pegang dulu sayra ini sebentar “ namun dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ ngapain kau “ lalu dijawab oleh terdakwa “ mau panaskan obat “ terus saksi Samiin Bin Jumat Lingga menjawab “ mau ke panglima sahman tadi aku ini nengok tv mereka tadi “ terus terdakwa

mengatakan lagi kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga “ bentar aja “ namun saksi Samiin Bin Jumat Lingga tidak menghiraukannya dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan Handphone dan pergi ke Desa Panglima Sahman dengan menggunakan sepeda motor matic YAMAHA MIO warna hitam milik saksi Samiin Bin Jumat Lingga;

- bahwa kemudian sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin terdakwa keluar dari rumah mertua terdakwa menuju rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliat Br. Hasugian yang berada di seberang jalan depan rumah mertua terdakwa, tidak lama setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam rumah mertua terdakwa karena melihat korban Sayra Binti Samiin menangis dan sesampainya di rumah tersebut lalu terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan TV namun korban Sayra Binti Samiin terus menangis, dan diakrenakan korban Sayra Binti Samiin terus menangis, kemudian terdakwa menggendong korban ke dalam kamar adik ipar terdakwa dan setelah di dalam kamar tersebut barulah korban Sayra Binti Samiin tidak menangis lagi, kemudian terdakwa menyusui korban Sayra Binti Samiin sampai korban Sayra Binti Samiin dan terdakwa tertidur di atas kasur palembang yang ada didalam kamar tersebut;
- bahwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dari tidurnya, meninggalkan korban Sayra Binti Samiin seorang diri di dalam kamar dan terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur rumah mertua terdakwa dan

sesampainya terdakwa di dapur, terdakwa menuju sebuah meja kayu yang di atas meja kayu tersebut ada sebuah dispenser air minum dan di samping dispenser tersebut ada sebuah pisau kater dengan gagang plastik warna biru yang mata pisaunya sudah terbuka lalu terdakwa langsung mengambil pisau kater yang masih baru dan ***berencana menghilangkan nyawa korban Sayra Binti Samiin dikarenakan terdakwa marah kepada suami terdakwa yaitu saksi Samiin Bin Jumat Lingga***, kemudian terdakwa berjalan masuk kembali kedalam kamar tempat korban Sayra Binti Samiin berada dan setelah terdakwa berada didalam kamar, lalu terdakwa langsung jongkok dari posisinya berdiri sambil memegang kepala korban Sayra Binti Samiin dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau kater dan langsung menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang sedang tertidur hingga hampir putus dengan sekali tarik dari arah leher sebelah kiri bawah kearah leher sebelah kanan atas karena posisi badan korban Sayra Binti Samiin tidurnya menyamping kearah kiri dinding kamar rumah tersebut;

- bahwa setelah terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin, lalu terdakwa berdiri kemudian keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi yang berada di ruang tengah dalam rumah tersebut sambil berlari dan setelah sampai di dalam kamar mandi terdakwa menutup pintu kamar mandi kemudian terdakwa membuang pisau kater yang terdakwa pergunakan menggorok leher korban Sayra

Binti Samiin dan membuang dari selah papan kamar mandi yang sudah berlubang kearah belakang yang mana di bawah rumah tersebut tergenang air;

- bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung menuju ke depan rumah sambil berteriak meminta tolong langsung kearah rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliaty Br. Hasugian yang berada di seberang jalan rumah mertua terdakwa sambil mengatakan “ kak, kak tolong anakku dulu di kamar “ terus dijawab oleh saksi Deliaty Br Hasugian dengan mengatakan “ kenapa “ dan dijawab lagi oleh terdakwa “ ngak tau aku lagi “ terus terdakwa menarik-narik tangan saksi Deliaty Br Hasugian sampai kearah depan rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa melihat dari luar kamar ketika saksi Deliaty Br Hasugian masuk ke dalam kamar tidur tersebut lalu saksi Deliaty Br Hasugian menggendong korban Sayra Binti Samiin dengan memegang kedua ketiak korban Sayra Binti Samiin sambil berjalan ke arah pintu depan rumah sampai ke tangga kayu rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sampai keluar rumah dan kemudian saksi Deliaty Br Hasugian mengatakan “ TOLONG, TOLONG “ sehingga ramai masyarakat sekitar yang datang ke rumah mertua terdakwa untuk melihat kejadian tersebut;
- bahwa pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga sedang memperbaiki Parabola milik sdr. Mawardi Lingga, dengan tiba-tiba Sdr. Mawardi Lingga mengatakan ada pembunuhan bayi di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng

Kota Subulussalam dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya “*dimana, mana rumah nya dan siapa nama orang tua nya*” dan sdr. Mawardi Lingga menjawab “*di desa Sibungke didepan rumahnya ada becak, dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya lagi “kemana lari pelakunya” lari kebelakang rumah nya, pakai topeng dan baju hitam*” dan kemudian Sdr. Mawardi Lingga mengajak saksi Samiin Bin Jumat Lingga melihat kejadian tersebut, dan sesampainya di tempat kejadian yang berada di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sudah ramai masyarakat berkumpul didepan rumah orang tua saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan kemudian saksi Samiin Bin Jumat Lingga masuk kedalam rumah orang tuanya dan melihat korban Sayra Binti Samiin dalam keadaan berdarah dan tidak beryawa lagi ***(sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan : 1175035901210001 atasnama SAYRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLAN, S.H.I. M.M. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Subulussalam)*** dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib, saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga mendatangi Polres Subulussalam untuk memenuhi panggilan dari Polres Subulussalam dan pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga berada didalam ruang pemeriksaan Polres Subulussalam dengan tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan meminta maaf mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “saya

khilaf bang” dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian pihak Penyidik Polres Subulussalam melakukan Pemeriksaan kejiwaan terdakwa yang telah menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang merupakan anak kandung terdakwa dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor : 3824/VER-Psikiatrikum/VII/2021, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Agussyah Putra, M.Ked (KJ), SpKJ, dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum dr. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dengan Kesimpulan ***bahwa terdakwa pada saat ini tidak mengalami gangguan jiwa*** (Visum Et Repertum Psikiatrikum terlampir didalam berkas perkara);
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 812/062/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Riski Hakiki, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban bernama Sayra, perempuan, usia 05 bulan 19 hari pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.10 Wib, diruang jenazah RSUD Kota Subulussalam dari hasil pemeriksaan didapati luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus,

tulang tenggorokan terputus dan tampak otot leher; (Visum Et Repertum terlampir didalam berkas perkara);
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SARWATI Binti Alm. JINUN KOMBIH, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi Jumat Lingga bin Nawi Lingga yang berada di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dan saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga (suami terdakwa) pergi kerumah orang tua saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, untuk mengobati korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang mengalami sakit bisul didalam perutnya dan kemudian pada Rabu malam tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa tidur di ruang TV bersama ibu mertua terdakwa yaitu saksi MARDIAH Br SAMBO sambil menjaga korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang sakit bisul di dalam perut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021

sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa terjaga dari tidur namun masih berbaring di depan ruang TV sambil menyusui korban Sayra Binti Samiin Lingga dan sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendengar suara seorang laki-laki mengetuk pintu depan rumah sambil mengatakan “ assalamua’alaikum “ lalu saksi Mardiah Br. Sambo langsung terjaga dari tidur kemudian menjawab “ wa’alaikumsalam “ kemudian saksi Mardiah Br. Sambo langsung bangun menuju pintu depan rumah lalu membuka pintu depan rumah tersebut dengan posisi terdakwa membelakangi pintu depan rumah, dan terdakwa mendengar suara dan bertanya kepada saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ mana anakmu buk “ lalu saksi Mardiah Br Sambo menjawab “ itu masih tidur, karena semalam bergadang nonton bola “ lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan “ kasi tahu ya buk, baguskan tv saya di panglima sahman “ kemudian ditanya kembali oleh saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ apa kerusakannya “ lalu dijawab lagi oleh laki-laki tersebut “ indosiar, trans tv, trans 7 gak dapat “;

- Bahwa setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengatakan kepada terdakwa “ kak, bangunkan nanti miin itu, itu orang panglima sahman datang baguskan tv “ kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ iya mak “ kemudian tidak lama setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo langsung pergi ke dapur dan terdakwa langsung bangun sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin dan menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka, kemudian

terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di depan pintu rumah yang ada tangga terbuat dari kayu sambil melihat ayam di halaman depan rumah mertua terdakwa, ketika terdakwa bersama korban Sayra Binti Samiin duduk di tangga tersebut, saat itu pula saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga (ayah mertua terdakwa) bangun dari tidurnya lalu keluar dari kamar dan langsung menuju pintu depan rumah karena melihat terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di tangga kayu depan pintu rumah tersebut sambil melihat ayam, tidak lama setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, meminta kepada terdakwa untuk menggendong korban Sayra Binti Samiin dan kemudian terdakwa memberikan korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan terdakwa tetap duduk ditangga rumah melihat korban Sayra Binti Samiin digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga di halaman depan rumah, dikarenakan korban Sayra Binti Samiin menangis ketika digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga lalu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga memberikan kembali korban Sayra Binti Samiin kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga masuk kembali kedalam rumah untuk bersiap-siap karena hendak pergi ke kebun jagung dengan saksi Mardiah Br. Sambo dan sebelum berangkat saksi Mardiah Br. Sambo pergi keseberang jalan menuju rumah anaknya yaitu saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga untuk meminta bantuan supaya mengeluarkan sepeda motor matic

HONDA BEAT milik saksi Mardiah Br. Sambo, kemudian saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga datang kerumah orang tuanya dan mengeluarkan sepeda motor matic honda beat untuk dipakai oleh saksi Mardiah Br. Sambo, kemudian sepeda motor matic honda beat tersebut diparkirkan di badan jalan aspal dekat becak mesin milik saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengambil bekal makan dan perlengkapan sholat yang diletakkan di depan pintu rumah sambil mengatakan kepada terdakwa “ kak, pigi dulu aku ke kebun ya “ terus dijawab oleh terdakwa “ iya mak” dan tidak lama setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga juga keluar dari dalam rumah dan langsung pergi ke kebun di Desa Panglima Sahman dengan mengenderai becak mesin yang diparkir di badan jalan aspal depan rumah saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan kemudian terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin langsung menuju kamar adik ipar terdakwa untuk membangunkan saksi SAMIIN Bin JUMAT LINGGA (suami terdakwa) dengan mengatakan “bangun bapak sayra, itu ada yang baguskan tv di panglima sahman “ dan dijawab oleh saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ bentar lagi, masih aku ngantuk “ setelah itu terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin keluar dari dalam kamar tidur tersebut kemudian melihat jam sudah menunjukkan pukul 08.00 wib, kemudian terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan ruang TV sendirian lalu memberikan

sebuah mainan kepada korban Sayra Binti Samiin supaya korban Sayra Binti Samiin tidak menangis selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar untuk membangunkan kembali saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ bangunlah pi “ dan dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ udah jam berapa “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ udah jam setengah sepuluh “ dengan berbohong supaya saksi Samiin Bin Jumat Lingga langsung bangun dari tidurnya, lalu saksi Samiin Bin Jumat Lingga mengatakan kepada terdakwa “ angkatkan “ setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Samiin Bin Nawi Lingga sambil mengatakan “ bangunlah kau, mandilah kau, makan kau terus, baru ke panglima sahman kau terus “ dan kemudian saksi Samiin Bin Nawi Laingga langsung bangun dari tidurnya dan menuju arah dapur rumah, lalu terdakwa kembali ke ruang TV untuk menemani korban Sayra Binti Samiin;

- bahwa tidak lama setelah itu saksi Samiin Bin Jumat Lingga datang ke ruang TV, dengan membawa sarapan pagi di dalam piring, dan kemudian saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ udah kau makan “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ belum, ngak selera “ setelah saksi Samiin Bin Jumaat Lingga selesai sarapan, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ pegang dulu sayra ini sebentar “ namun dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat

Lingga dengan mengatakan “ ngapain kau “ lalu dijawab oleh terdakwa “ mau panaskan obat “ terus saksi Samiin Bin Jumat Lingga menjawab “ mau ke panglima sahman tadi aku ini nengok tv mereka tadi “ terus terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga “ bentar aja “ namun saksi Samiin Bin Jumat Lingga tidak menghiraukannya dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan Handphone dan pergi ke Desa Panglima Sahman dengan menggunakan sepeda motor matic YAMAHA MIO warna hitam milik saksi Samiin Bin Jumat Lingga;

- bahwa kemudian sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin terdakwa keluar dari rumah mertua terdakwa menuju rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliat Br. Hasugian yang berada di seberang jalan depan rumah mertua terdakwa, tidak lama setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam rumah mertua terdakwa karena melihat korban Sayra Binti Samiin menangis dan sesampainya di rumah tersebut lalu terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan TV namun korban Sayra Binti Samiin terus menangis, dan diakrenakan korban Sayra Binti Samiin terus menangis, kemudian terdakwa menggendong korban kedalam kamar adik ipar terdakwa dan setelah di dalam kamar tersebut barulah korban Sayra Binti Samiin tidak menangis lagi, kemudian terdakwa menyusui korban Sayra Binti Samiin sampai korban Sayra Binti Samiin dan terdakwa tertidur di atas kasur palembang yang ada didalam kamar tersebut;

- bahwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dari tidurnya, meninggalkan korban Sayra Binti Samiin seorang diri di dalam kamar dan terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur rumah mertua terdakwa dan sesampainya terdakwa di dapur, terdakwa menuju sebuah meja kayu yang di atas meja kayu tersebut ada sebuah dispenser air minum dan di samping dispenser tersebut ada sebuah pisau kater dengan gagang plastik warna biru yang mata pisaunya sudah terbuka lalu terdakwa langsung mengambil pisau kater yang masih baru tersebut, kemudian memegangnya di tangan kanan terdakwa dan membawanya sambil berjalan masuk kembali kedalam kamar tempat korban Sayra Binti Samiin berada dan setelah terdakwa berada didalam tersebut, lalu terdakwa langsung jongkok dari posisinya berdiri sambil memegang kepala korban Sayra Binti Samiin dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau kater dan ***dengan sengaja langsung menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang sedang tertidur hingga hampir putus dengan sekali tarik dari arah leher sebelah kiri bawah kearah leher sebelah kanan atas karena posisi badan korban Sayra Binti Samiin tidurnya menyamping kearah kiri dinding kamar rumah tersebut dikarenakan terdakwa marah kepada suami terdakwa yaitu saksi Samiin Bin Jumat Lingga;***
- bahwa setelah terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin, lalu terdakwa berdiri kemudian keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi yang berada di ruang

tengah dalam rumah tersebut sambil berlari dan setelah sampai di dalam kamar mandi terdakwa menutup pintu kamar mandi kemudian terdakwa membuang pisau kater yang terdakwa penggunaan menggorok leher korban Sayra Binti Samiin dan membuang dari selah papan kamar mandi yang sudah berlubang kearah belakang yang mana di bawah rumah tersebut tergenang air;

- bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung menuju ke depan rumah sambil berteriak meminta tolong langsung kearah rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliaty Br. Hasugian yang berada di seberang jalan rumah mertua terdakwa sambil mengatakan “ kak, kak tolong anakku dulu di kamar “ terus dijawab oleh saksi Deliaty Br Hasugian dengan mengatakan “ kenapa “ dan dijawab lagi oleh terdakwa “ ngak tau aku lagi “ terus terdakwa menarik-narik tangan saksi Deliaty Br Hasugian sampai kearah depan rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa melihat dari luar kamar ketika saksi Deliaty Br Hasugian masuk ke dalam kamar tidur tersebut lalu saksi Deliaty Br Hasugian menggendong korban Sayra Binti Samiin dengan memegang kedua ketiak korban Sayra Binti Samiin sambil berjalan ke arah pintu depan rumah sampai ke tangga kayu rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sampai keluar rumah dan kemudian saksi Deliaty Br Hasugian mengatakan “ TOLONG, TOLONG “ sehingga ramai masyarakat sekitar yang datang ke rumah mertua terdakwa untuk melihat kejadian tersebut;

- bahwa pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga sedang memperbaiki Parabola milik sdr. Mawardi Lingga, dengan tiba-tiba Sdr. Mawardi Lingga mengatakan ada pembunuhan bayi di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya *“dimana, mana rumah nya dan siapa nama orang tua nya”* dan sdr. Mawardi Lingga menjawab *“di desa Sibungke didepan rumahnya ada becak, dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya lagi “kemana lari pelakunya” lari kebelakang rumah nya, pakai topeng dan baju hitam”* dan kemudian Sdr. Mawardi Lingga mengajak saksi Samiin Bin Jumat Lingga melihat kejadian tersebut, dan sesampainya di tempat kejadian yang berada di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sudah ramai masyarakat berkumpul didepan rumah orang tua saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan kemudian saksi Samiin Bin Jumat Lingga masuk kedalam rumah orang tuanya dan melihat korban Sayra Binti Samiin dalam keadaan berdarah dan tidak beryawa lagi ***(sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan : 1175035901210001 atasnama SAYRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLAN, S.H.I. M.M. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Subulussalam)*** dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib, saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga mendatangi Polres Subulussalam untuk memenuhi panggilan dari Polres Subulussalam dan pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga berada didalam ruang pemeriksaan Polres Subulussalam dengan tiba-tiba

terdakwa mendatangi saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan meminta maaf mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “saya khilaf bang” dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian pihak Penyidik Polres Subulussalam melakukan Pemeriksaan kejiwaan terdakwa yang telah menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang merupakan anak kandung terdakwa dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor : 3824/VER-Psikiatrikum/VII/2021, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Agussyah Putra, M.Ked (KJ), SpKJ, dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum dr. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dengan Kesimpulan ***bahwa terdakwa pada saat ini tidak mengalami gangguan jiwa*** (Visum Et Repertum Psikiatrikum terlampir didalam berkas perkara);
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 812/062/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Riski Hakiki, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban bernama Sayra, perempuan, usia 05 bulan 19 hari pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.10 Wib,

diruang jenazah RSUD Kota Subulussalam dari hasil pemeriksaan didapati luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus, tulang tenggorokan terputus dan tampak otot leher. (Visum Et Repertum terlampir didalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SARWATI Binti Alm. JINUN KOMBIH, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi Jumat Lingga bin Nawi Lingga yang berada di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh ibu kandungnya”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dan saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga (suami terdakwa) pergi kerumah orang tua saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, untuk mengobati korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang mengalami sakit

- bisul didalam perutnya dan kemudian pada Rabu malam tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa tidur di ruang TV bersama ibu mertua terdakwa yaitu saksi MARDIAH Br SAMBO sambil menjaga korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang sakit bisul di dalam perut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa terjaga dari tidur namun masih berbaring di depan ruang TV sambil menyusui korban Sayra Binti Samiin Lingga dan sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendengar suara seorang laki-laki mengetuk pintu depan rumah sambil mengatakan “ assalamua’alaikum “ lalu saksi Mardiah Br. Sambo langsung terjaga dari tidur kemudian menjawab “ wa’alaikumsalam “ kemudian saksi Mardiah Br. Sambo langsung bangun menuju pintu depan rumah lalu membuka pintu depan rumah tersebut dengan posisi terdakwa membelakangi pintu depan rumah, dan terdakwa mendengar suara dan bertanya kepada saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ mana anakmu buk “ lalu saksi Mardiah Br Sambo menjawab “ itu masih tidur, karena semalam bergadang nonton bola “ lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan “ kasi tahu ya buk, baguskan tv saya di panglima sahman “ kemudian ditanya kembali oleh saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ apa kerusakannya “ lalu dijawab lagi oleh laki-laki tersebut “ indosiar, trans tv, trans 7 gak dapat “;
- Bahwa setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengatakan kepada terdakwa “ kak, bangunkan nanti miin itu, itu orang

panglima sahman datang baguskan tv “ kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ iya mak “ kemudian tidak lama setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo langsung pergi ke dapur dan terdakwa langsung bangun sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin dan menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka, kemudian terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di depan pintu rumah yang ada tangga terbuat dari kayu sambil melihat ayam di halaman depan rumah mertua terdakwa, ketika terdakwa bersama korban Sayra Binti Samiin duduk di tangga tersebut, saat itu pula saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga (ayah mertua terdakwa) bangun dari tidurnya lalu keluar dari kamar dan langsung menuju pintu depan rumah karena melihat terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di tangga kayu depan pintu rumah tersebut sambil melihat ayam, tidak lama setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, meminta kepada terdakwa untuk menggendong korban Sayra Binti Samiin dan kemudian terdakwa memberikan korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan terdakwa tetap duduk ditangga rumah melihat korban Sayra Binti Samiin digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga di halaman depan rumah, dikarenakan korban Sayra Binti Samiin menangis ketika digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga lalu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga memberikan kembali korban Sayra Binti Samiin kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga masuk kembali kedalam rumah untuk bersiap-siap karena hendak pergi ke kebun jagung dengan saksi Mardiah Br. Sambo dan sebelum berangkat saksi Mardiah Br. Sambo pergi keseberang jalan menuju rumah anaknya yaitu saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga untuk meminta bantuan supaya mengeluarkan sepeda motor matic HONDA BEAT milik saksi Mardiah Br. Sambo, kemudian saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga datang kerumah orang tuanya dan mengeluarkan sepeda motor matic honda beat untuk dipakai oleh saksi Mardiah Br. Sambo, kemudian sepeda motor matic honda beat tersebut diparkirkan di badan jalan aspal dekat becak mesin milik saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengambil bekal makan dan perlengkapan sholat yang diletakkan di depan pintu rumah sambil mengatakan kepada terdakwa “ kak, pigi dulu aku ke kebun ya “ terus dijawab oleh terdakwa “ iya mak” dan tidak lama setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga juga keluar dari dalam rumah dan langsung pergi ke kebun di Desa Panglima Sahman dengan mengenderai becak mesin yang diparkir di badan jalan aspal depan rumah saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan kemudian terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin langsung menuju kamar adik ipar terdakwa untuk membangunkan saksi SAMIIN Bin JUMAT LINGGA (suami terdakwa) dengan mengatakan “bangun bapak sayra, itu ada yang baguskan tv di panglima sahman “ dan

dijawab oleh saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ bentar lagi, masih aku ngantuk “ setelah itu terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin keluar dari dalam kamar tidur tersebut kemudian melihat jam sudah menunjukkan pukul 08.00 wib, kemudian terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan ruang TV sendirian lalu memberikan sebuah mainan kepada korban Sayra Binti Samiin supaya korban Sayra Binti Samiin tidak menangis selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar untuk membangunkan kembali saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ bangunlah pi “ dan dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ udah jam berapa “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ udah jam setengah sepuluh “ dengan berbohong supaya saksi Samiin Bin Jumat Lingga langsung bangun dari tidurnya, lalu saksi Samiin Bin Jumat Lingga mengatakan kepada terdakwa “ angkatkan “ setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Samiin Bin Nawi Lingga sambil mengatakan “ bangunlah kau, mandilah kau, makan kau terus, baru ke panglima sahman kau terus “ dan kemudian saksi Samiin Bin Nawi Laingga langsung bangun dari tidurnya dan menuju arah dapur rumah, lalu terdakwa kembali ke ruang TV untuk menemani korban Sayra Binti Samiin;

- Bahwa tidak lama setelah itu saksi Samiin Bin Jumat Lingga datang ke ruang TV, dengan membawa sarapan pagi di dalam piring, dan kemudian saksi Samiin Bin

Jumat Lingga bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ udah kau makan “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ belum, ngak selera “ setelah saksi Samiin Bin Jumaat Lingga selesai sarapan, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ pegang dulu sayra ini sebentar “ namun dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ ngapain kau “ lalu dijawab oleh terdakwa “ mau panaskan obat “ terus saksi Samiin Bin Jumat Lingga menjawab “ mau ke panglima sahman tadi aku ini nengok tv mereka tadi “ terus terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga “ bentar aja “ namun saksi Samiin Bin Jumat Lingga tidak menghiraukannya dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan Handphone dan pergi ke Desa Panglima Sahman dengan menggunakan sepeda motor matic YAMAHA MIO warna hitam milik saksi Samiin Bin Jumat Lingga;

- Bahwa kemudian sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin terdakwa keluar dari rumah mertua terdakwa menuju rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliati Br. Hasugian yang berada di seberang jalan depan rumah mertua terdakwa, tidak lama setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam rumah mertua terdakwa karena melihat korban Sayra Binti Samiin menangis dan sesampainya di rumah tersebut lalu terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan TV namun korban Sayra Binti Samiin terus menangis, dan diakrenakan korban Sayra

Binti Samiin terus menangis, kemudian terdakwa menggendong korban kedalam kamar adik ipar terdakwa dan setelah di dalam kamar tersebut barulah korban Sayra Binti Samiin tidak menangis lagi, kemudian terdakwa menyusui korban Sayra Binti Samiin sampai korban Sayra Binti Samiin dan terdakwa tertidur di atas kasur palembang yang ada didalam kamar tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dari tidurnya, meninggalkan korban Sayra Binti Samiin seorang diri di dalam kamar dan terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur rumah mertua terdakwa dan sesampainya terdakwa di dapur, terdakwa menuju sebuah meja kayu yang di atas meja kayu tersebut ada sebuah dispenser air minum dan di samping dispenser tersebut ada sebuah pisau kater dengan gagang plastik warna biru yang mata pisaunya sudah terbuka lalu terdakwa langsung mengambil pisau kater yang masih baru tersebut, kemudian memegangnya di tangan kanan terdakwa dan membawanya sambil berjalan masuk kembali kedalam kamar tempat korban Sayra Binti Samiin berada dan setelah terdakwa berada didalam tersebut, lalu terdakwa langsung jongkok dari posisinya berdiri sambil memegang kepala korban Sayra Binti Samiin dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau kater dan ***dengan sengaja menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang merupakan anak kandung terdakwa yang masih berusia 05 (lima) bulan dan 19 (sembilan belas) hari sesuai dengan Surat***

keterangan lahir Nomor : 051/VK/I/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Parwis, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, yang sedang tertidur hingga hampir putus dengan sekali tarik dari arah leher sebelah kiri bawah kearah leher sebelah kanan atas karena posisi badan korban Sayra Binti Samiin tidurnya menyamping kearah kiri dinding kamar rumah tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin, lalu terdakwa berdiri kemudian keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi yang berada di ruang tengah dalam rumah tersebut sambil berlari dan setelah sampai di dalam kamar mandi terdakwa menutup pintu kamar mandi kemudian terdakwa membuang pisau kater yang terdakwa pergunakan menggorok leher korban Sayra Binti Samiin dan membuang dari selah papan kamar mandi yang sudah berlubang kearah belakang yang mana di bawah rumah tersebut tergenang air;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung menuju ke depan rumah sambil berteriak meminta tolong langsung kearah rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliaty Br. Hasugian yang berada di seberang jalan rumah mertua terdakwa sambil mengatakan “ kak, kak tolong anakku dulu di kamar “ terus dijawab oleh saksi Deliaty Br Hasugian dengan mengatakan “ kenapa “ dan dijawab lagi oleh terdakwa “ ngak tau aku lagi “ terus terdakwa menarik-narik tangan saksi Deliaty Br Hasugian sampai kearah depan rumah mertua terdakwa,

kemudian terdakwa melihat dari luar kamar ketika saksi Deliati Br Hasugian masuk ke dalam kamar tidur tersebut lalu saksi Deliati Br Hasugian menggendong korban Sayra Binti Samiin dengan memegang kedua ketiak korban Sayra Binti Samiin sambil berjalan ke arah pintu depan rumah sampai ke tangga kayu rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sampai keluar rumah dan kemudian saksi Deliati Br Hasugian mengatakan “ TOLONG, TOLONG “ sehingga ramai masyarakat sekitar yang datang ke rumah mertua terdakwa untuk melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga sedang memperbaiki Parabola milik sdr. Mawardi Lingga, dengan tiba-tiba Sdr. Mawardi Lingga mengatakan ada pembunuhan bayi di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya *“dimana, mana rumah nya dan siapa nama orang tua nya”* dan sdr. Mawardi Lingga menjawab *“di desa Sibungke didepan rumahnya ada becak, dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya lagi “kemana lari pelakunya” lari kebelakang rumah nya, pakai topeng dan baju hitam”* dan kemudian Sdr. Mawardi Lingga mengajak saksi Samiin Bin Jumat Lingga melihat kejadian tersebut, dan sesampainya di tempat kejadian yang berada di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sudah ramai masyarakat berkumpul didepan rumah orang tua saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan kemudian saksi Samiin Bin Jumat Lingga masuk kedalam rumah orang tuanya dan

melihat korban Sayra Binti Samiin dalam keadaan berdarah dan tidak beryawa lagi (*sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan : 1175035901210001 atasnama SAYRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLAN, S.H.I. M.M. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Subulussalam*) dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib, saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga mendatangi Polres Subulussalam untuk memenuhi panggilan dari Polres Subulussalam dan pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga berada didalam ruang pemeriksaan Polres Subulussalam dengan tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan meminta maaf mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “saya khilaf bang” dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian pihak Penyidik Polres Subulussalam melakukan Pemeriksaan kejiwaan terdakwa yang telah menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang merupakan anak kandung terdakwa dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor : 3824/VER-Psikiatrikum/VII/2021, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Agusssyah Putra, M.Ked (KJ), SpKJ, dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum dr. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dengan Kesimpulan ***bahwa***

terdakwa pada saat ini tidak mengalami gangguan jiwa
(Visum Et Repertum Psikiatrikum terlampir didalam berkas perkara);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 812/062/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Riski Hakiki, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban bernama Sayra, perempuan, usia 05 bulan 19 hari pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.10 Wib, diruang jenazah RSUD Kota Subulussalam dari hasil pemeriksaan didapati luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus, tulang tenggorokan terputus dan tampak otot leher. (Visum Et Repertum terlampir didalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) yo ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Keempat:

Bahwa terdakwa SARWATI Binti Alm. JINUN KOMBIH, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi Jumat Lingga bin Nawi Lingga yang berada

di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dan saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga (suami terdakwa) pergi kerumah orang tua saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, untuk mengobati korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang mengalami sakit bisul didalam perutnya dan kemudian pada Rabu malam tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa tidur di ruang TV bersama ibu mertua terdakwa yaitu saksi MARDIAH Br SAMBO sambil menjaga korban Sayra Binti Samiin Lingga yang sedang sakit bisul di dalam perut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa terjaga dari tidur namun masih berbaring di depan ruang TV sambil menyusui korban Sayra Binti Samiin Lingga dan sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendengar suara seorang laki-laki mengetuk pintu depan rumah sambil mengatakan “ assalamua’alaikum “ lalu saksi Mardiah Br. Sambo langsung terjaga dari tidur kemudian menjawab “ wa’alaikumsalam “ kemudian saksi Mardiah Br. Sambo langsung bangun menuju pintu depan rumah lalu membuka pintu depan rumah tersebut dengan posisi

terdakwa membelakangi pintu depan rumah, dan terdakwa mendengar suara dan bertanya kepada saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ mana anakmu buk “ lalu saksi Mardiah Br Sambo menjawab “ itu masih tidur, karena semalam bergadang nonton bola “ lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan “ kasi tahu ya buk, baguskan tv saya di panglima sahman “ kemudian ditanya kembali oleh saksi Mardiah Br. Sambo dengan mengatakan “ apa kerusakannya “ lalu dijawab lagi oleh laki-laki tersebut “ indosiar, trans tv, trans 7 gak dapat “;

- Bahwa setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengatakan kepada terdakwa “ kak, bangunkan nanti miin itu, itu orang panglima sahman datang baguskan tv “ kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ iya mak “ kemudian tidak lama setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo langsung pergi ke dapur dan terdakwa langsung bangun sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin dan menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka, kemudian terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di depan pintu rumah yang ada tangga terbuat dari kayu sambil melihat ayam di halaman depan rumah mertua terdakwa, ketika terdakwa bersama korban Sayra Binti Samiin duduk di tangga tersebut, saat itu pula saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga (ayah mertua terdakwa) bangun dari tidurnya lalu keluar dari kamar dan langsung menuju pintu depan rumah karena melihat terdakwa dengan korban Sayra Binti Samiin duduk di tangga kayu depan pintu rumah tersebut sambil melihat ayam, tidak lama

setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, meminta kepada terdakwa untuk menggendong korban Sayra Binti Samiin dan kemudian terdakwa memberikan korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan terdakwa tetap duduk ditangga rumah melihat korban Sayra Binti Samiin digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga di halaman depan rumah, dikarenakan korban Sayra Binti Samiin menangis ketika digendong oleh saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga lalu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga memberikan kembali korban Sayra Binti Samiin kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga masuk kembali kedalam rumah untuk bersiap-siap karena hendak pergi ke kebun jagung dengan saksi Mardiah Br. Sambo dan sebelum berangkat saksi Mardiah Br. Sambo pergi keseberang jalan menuju rumah anaknya yaitu saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga untuk meminta bantuan supaya mengeluarkan sepeda motor matic HONDA BEAT milik saksi Mardiah Br. Sambo, kemudian saksi Saparuddin Lingga Bin Nawi Lingga datang kerumah orang tuanya dan mengeluarkan sepeda motor matic honda beat untuk dipakai oleh saksi Mardiah Br. Sambo, kemudian sepeda motor matic honda beat tersebut diparkirkan di badan jalan aspal dekat becak mesin milik saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga, setelah itu saksi Mardiah Br. Sambo mengambil bekal makan dan perlengkapan sholat yang diletakkan di depan pintu rumah sambil mengatakan kepada terdakwa “ kak, pigi dulu aku

ke kebun ya “ terus dijawab oleh terdakwa “ iya mak” dan tidak lama setelah itu saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga juga keluar dari dalam rumah dan langsung pergi ke kebun di Desa Panglima Sahman dengan mengenderai becak mesin yang diparkir di badan jalan aspal depan rumah saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga dan kemudian terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin langsung menuju kamar adik ipar terdakwa untuk membangunkan saksi SAMIIN Bin JUMAT LINGGA (suami terdakwa) dengan mengatakan “bangun bapak sayra, itu ada yang baguskan tv di panglima sahman “ dan dijawab oleh saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ bentar lagi, masih aku ngantuk “ setelah itu terdakwa dengan menggendong korban Sayra Binti Samiin keluar dari dalam kamar tidur tersebut kemudian melihat jam sudah menunjukkan pukul 08.00 wib, kemudian terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan ruang TV sendirian lalu memberikan sebuah mainan kepada korban Sayra Binti Samiin supaya korban Sayra Binti Samiin tidak menangis selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar untuk membangunkan kembali saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ bangunlah pi “ dan dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ udah jam berapa “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ udah jam setengah sepuluh “ dengan berbohong supaya saksi Samiin Bin Jumat Lingga langsung bangun dari tidurnya, lalu saksi Samiin Bin

Jumat Lingga mengatakan kepada terdakwa “ angkatkan “ setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Samiin Bin Nawi Lingga sambil mengatakan “ bangunlah kau, mandilah kau, makan kau terus, baru ke panglima sahman kau terus “ dan kemudian saksi Samiin Bin Nawi Laingga langsung bangun dari tidurnya dan menuju arah dapur rumah, lalu terdakwa kembali ke ruang TV untuk menemani korban Sayra Binti Samiin;

- bahwa tidak lama setelah itu saksi Samiin Bin Jumat Lingga datang ke ruang TV, dengan membawa sarapan pagi di dalam piring, dan kemudian saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ udah kau makan “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ belum, ngak selera “ setelah saksi Samiin Bin Jumaat Lingga selesai sarapan, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ pegang dulu sayra ini sebentar “ namun dijawab oleh saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “ ngapain kau “ lalu dijawab oleh terdakwa “ mau panaskan obat “ terus saksi Samiin Bin Jumat Lingga menjawab “ mau ke panglima sahman tadi aku ini nengok tv mereka tadi “ terus terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga “ bentar aja “ namun saksi Samiin Bin Jumat Lingga tidak menghiraukannya dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan Handphone dan pergi ke Desa Panglima Sahman dengan menggunakan sepeda motor matic

YAMAHA MIO warna hitam milik saksi Samiin Bin Jumat Lingga;

- bahwa kemudian sambil menggendong korban Sayra Binti Samiin terdakwa keluar dari rumah mertua terdakwa menuju rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliat Br. Hasugian yang berada di seberang jalan depan rumah mertua terdakwa, tidak lama setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam rumah mertua terdakwa karena melihat korban Sayra Binti Samiin menangis dan sesampainya di rumah tersebut lalu terdakwa membaringkan korban Sayra Binti Samiin di depan TV namun korban Sayra Binti Samiin terus menangis, dan diakrenakan korban Sayra Binti Samiin terus menangis, kemudian terdakwa menggendong korban ke dalam kamar adik ipar terdakwa dan setelah di dalam kamar tersebut barulah korban Sayra Binti Samiin tidak menangis lagi, kemudian terdakwa menyusui korban Sayra Binti Samiin sampai korban Sayra Binti Samiin dan terdakwa tertidur di atas kasur palembang yang ada didalam kamar tersebut;
- bahwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dari tidurnya, meninggalkan korban Sayra Binti Samiin seorang diri di dalam kamar dan terdakwa keluar dari dalam kamar menuju dapur rumah mertua terdakwa dan sesampainya terdakwa di dapur, terdakwa menuju sebuah meja kayu yang di atas meja kayu tersebut ada sebuah dispenser air minum dan di samping dispenser tersebut ada sebuah pisau kuter dengan gagang plastik warna biru yang mata pisaunya sudah terbuka lalu terdakwa langsung

mengambil pisau kater yang masih baru tersebut, kemudian memegangnya di tangan kanan terdakwa dan membawanya sambil berjalan masuk kembali kedalam kamar tempat korban Sayra Binti Samiin berada dan setelah terdakwa berada didalam tersebut, lalu terdakwa langsung jongkok dari posisinya berdiri sambil memegang kepala korban Sayra Binti Samiin dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau kater dan ***dengan sengaja menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang merupakan anak kandung terdakwa, hasil pernikahan antara terdakwa Sarwati Bin Jinun Kombih dengan Samiin Bin Jumat Lingga (sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 546/75.300.3.01/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Kadir Kepala Kampong Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)***, yang sedang tertidur hingga hampir putus dengan sekali tarik dari arah leher sebelah kiri bawah kearah leher sebelah kanan atas karena posisi badan korban Sayra Binti Samiin tidurnya menyamping kearah kiri dinding kamar rumah tersebut;

- bahwa setelah terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin, lalu terdakwa berdiri kemudian keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi yang berada di ruang tengah dalam rumah tersebut sambil berlari dan setelah sampai di dalam kamar mandi terdakwa menutup pintu kamar mandi kemudian terdakwa membuang pisau kater yang terdakwa pergunakan menggorok leher korban Sayra Binti Samiin dan membuang dari selah papan kamar mandi

yang sudah berlubang kearah belakang yang mana di bawah rumah tersebut tergenang air;

- bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung menuju ke depan rumah sambil berteriak meminta tolong langsung kearah rumah kakak ipar terdakwa yaitu saksi Deliaty Br. Hasugian yang berada di seberang jalan rumah mertua terdakwa sambil mengatakan “ kak, kak tolong anakku dulu di kamar “ terus dijawab oleh saksi Deliaty Br Hasugian dengan mengatakan “ kenapa “ dan dijawab lagi oleh terdakwa “ ngak tau aku lagi “ terus terdakwa menarik-narik tangan saksi Deliaty Br Hasugian sampai kearah depan rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa melihat dari luar kamar ketika saksi Deliaty Br Hasugian masuk ke dalam kamar tidur tersebut lalu saksi Deliaty Br Hasugian menggendong korban Sayra Binti Samiin dengan memegang kedua ketiak korban Sayra Binti Samiin sambil berjalan ke arah pintu depan rumah sampai ke tangga kayu rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti dari belakang sampai keluar rumah dan kemudian saksi Deliaty Br Hasugian mengatakan “ TOLONG, TOLONG “ sehingga ramai masyarakat sekitar yang datang ke rumah mertua terdakwa untuk melihat kejadian tersebut;
- bahwa pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga sedang memperbaiki Parabola milik sdr. Mawardi Lingga, dengan tiba-tiba Sdr. Mawardi Lingga mengatakan ada pembunuhan bayi di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga

bertanya “*dimana, mana rumah nya dan siapa nama orang tua nya*” dan sdr. Mawardi Lingga menjawab “*di desa Sibungke didepan rumahnya ada becak, dan saksi Samiin Bin Jumat Lingga bertanya lagi “kemana lari pelakunya” lari kebelakang rumah nya, pakai topeng dan baju hitam*” dan kemudian Sdr. Mawardi Lingga mengajak saksi Samiin Bin Jumat Lingga melihat kejadian tersebut, dan sesampainya di tempat kejadian yang berada di Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sudah ramai masyarakat berkumpul didepan rumah orang tua saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan kemudian saksi Samiin Bin Jumat Lingga masuk kedalam rumah orang tuanya dan melihat korban Sayra Binti Samiin dalam keadaan berdarah dan tidak beryawa lagi **(sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan : 1175035901210001 atasnama SAYRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLAN, S.H.I. M.M. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Subulussalam)** dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib, saksi Samiin Lingga Bin Jumat Lingga mendatangi Polres Subulussalam untuk memenuhi panggilan dari Polres Subulussalam dan pada saat saksi Samiin Bin Jumat Lingga berada didalam ruang pemeriksaan Polres Subulussalam dengan tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi Samiin Bin Jumat Lingga dan meminta maaf mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban Sayra Binti Samiin kepada saksi Samiin Bin Jumat Lingga dengan mengatakan “saya khilaf bang” dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh

pihak Kepolisian Resor Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian pihak Penyidik Polres Subulussalam melakukan Pemeriksaan kejiwaan terdakwa yang telah menggorok leher korban Sayra Binti Samiin yang merupakan anak kandung terdakwa dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor : 3824/VER-Psikiatrikum/VII/2021, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Agussyah Putra, M.Ked (KJ), SpKJ, dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum dr. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dengan Kesimpulan ***bahwa terdakwa pada saat ini tidak mengalami gangguan jiwa*** (Visum Et Repertum Psikiatrikum terlampir didalam berkas perkara);
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menggorok leher korban Sayra Binti Samiin sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 812/062/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Riski Hakiki, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban bernama Sayra, perempuan, usia 05 bulan 19 hari pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.10 Wib, diruang jenazah RSUD Kota Subulussalam dari hasil pemeriksaan didapati luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus,

tulang tenggorokan terputus dan tampak otot leher. (Visum Et Repertum terlampir didalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

SAMI'IN BIN JUMAT LINGGA, Tempat lahir di Sibungke, Tanggal 02 Mei 1993, umur 28 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yang masih balita yakni bernama Sayra dan merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau kater dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah sehingga mengakibatkan

meninggal dunia;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat didalam rumah orangtua Saksi yaitu di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung, karna saat itu Saksi sedang bekerja memperbaiki parabola di rumah sdr. Mawardi Lingga yang berada di Desa Panglima Sahman kira-kira berjarak 800 (delapan ratus) meter dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran dan bahkan sebelum Saksi berangkat memperbaiki parabola, saksi dan terdakwa duduk bersama ditangga rumah orang tua saksi dan Terdakwa sempat memberikan anak korban kepada Saksi dan akan tetapi karena Saksi akan pergi bekerja sehingga anak korban digendong oleh Saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga (ayah Saksi) di halaman depan rumah, dikarenakan anak korban menangis ketika digendong oleh Saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga lalu Saksi Jumat Lingga Bin Nawi Lingga memberikan kembali anak korban kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian dirumah orang tua Saksi, Saksi tidak tahu ada orang lain selain Terdakwa dan anak korban atau tidak, karena pada saat itu Saksi pergi untuk memperbaiki

Parabola milik sdr. Mawardi Lingga, saat itu kedua orangtua Saksi sudah pergi ke kebun;

- Bahwa sebelum kejadian, baik Saksi ataupun Terdakwa tidak punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa pada saat saksi sedang memperbaiki parabola dirumah Mawardi Lingga, saksi diberitahu oleh Mawardi bahwa ada pembunuhan bayi Desa Sibungke tepatnya dirumah atas nama Jumat dan pelaku pembunuhannya lari ke belakang rumah dengan menggunakan topeng dan baju hitam;
- Bahwa Saksi tidak yakin pembunuhan tersebut terjadi dirumah saksi dikarenakan nama Jumat di Desa Sibungke ada 2 orang, kemudian saksi bersama Mawardi pergi menuju Sibungke untuk melihat kejadian tersebut, dan sesampainya ditempat kejadian yang berada di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sudah rame masyarakat yang berkumpul ternyata kejadian tersebut terjadi didepan rumah orangtua Saksi, dan kemudian Saksi langsung pergi kedalam rumah dan melihat anak korban sudah tidak bernyawa lagi dan berlumuran darah;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap anak korban baru kemudian pada hari yang sama pukul 20.00 WIB saksi mendatangi polres Subulussalam untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat diruang pemeriksaan Polres Subulussalam tiba-tiba Terdakwa datang kepada saksi dan meminta maaf

serta mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa anak korban sembari menangis;

- Bahwa anak korban dimakamkan pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 08 Juli 2021 selepas Shalat Magrib;
- Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa tidak sering terjadi pertengkaran, akan tetapi memang beberapa kali pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran sebelum kejadian perkara ini, Terdakwa tidak pernah mengancam akan melukai anak korban ataupun Saksi;
- Bahwa sejak Saksi mengenal dan menikahi Terdakwa, Saksi tidak ada melihat atau merasakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama islam pada tanggal 3 Juni 2020 dan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi pada saat itu yaitu ayah kandung Terdakwa yang menjadi walinya tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berkenalan melalui Facebook dan sudah berpacaran sebelum menikah, dan pernikahan dilaksanakan karena sama-sama saling sepakat untuk menikah tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Korban merupakan anak kandung dari saksi dan Terdakwa yang lahir pada tanggal 19 Januari 2021 dimana pada saat kejadian pembunuhan tersebut anak korban berumur 6 (enam) bulan;

- Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa serta anak korban tidak tinggal di rumah orang tua Saksi tersebut dan tinggal di rumah sendiri yang berbeda dengan rumah orang tua Saksi, Saksi, Terdakwa dan anak korban tinggal sementara di rumah orang tua Saksi karena anak korban sedang sakit bisul didalam perutnya, sehingga orangtua Saksi menyarankan agar tinggal dirumah orang tua Saksi sampai anak korban sembuh;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Orang Tua Saksi yang beralamat di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng bersama dengan Kedua orang tua saksi yaitu Saksi Jumat Lingga dan Saksi Mardiah Br Sambo juga Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sudah tinggal dirumah orang tua saksi selama 3 (tiga) hari guna pengobatan anak korban yang sedang sakit;
- Bahwa selama ini hubungan rumah tanggal saksi tidak ada masalah, dan Terdakwa selalu merawat Anak korban dengan baik meskipun sering menangis karena sakit hanya saja pernah marah kepada Anak korban berupa kata-kata keluhan tanpa pernah ada Terdakwa menyakiti atau melukai anak korban secara fisik maupun makian;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat menuju Panglima saman untuk memperbaiki Parabola Terdakwa sempat meminta tolong kepada saksi untuk menggendong anak korban dikarenakan Terdakwa hendak memanasi obat untuk anak korban, namun saksi menolak permintaan Terdakwa dan langsung berangkat menuju Panglima Saman;

- Bahwa Terdakwa merawat Anak Korban layaknya seorang ibu, dimana Terdakwa selalu memberikan ASI secara rutin kepada Anak Korban, menggendong, memandikan dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sangat menyayangi anak korban dikarenakan anak korban merupakan anak pertama yang direncanakan oleh saksi dan Terdakwa setelah menikah;
- Bahwa Terdakwa selaku istri melaksanakan kewajibannya dengan baik kepada Saksi yaitu memenuhi setiap keperluan jasmani dan rohani saksi dan selalu melayani saksi selayaknya istri yang berbakti;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri yang solehah dan selalu melaksanakan kewajiban beribadah;
- Bahwa Saksi selaku suami memahami kewajiban saksi sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin dan saksi selalu memberikan uang belanja kepada Terdakwa namun karena pekerjaan Saksi hanya tukang servis TV kadang ada dan kadang tidak ada, jika tidak ada maka Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa; Bahwa sebelum anak korban meninggal dunia, anak korban sering sakit demam dan saksi ikut juga merawat anak korban namun saksi sering kesal karena anak korban sering menangis;
- Bahwa pada malam harinya sebelum Anak korban meninggal dunia, anak korban menangis terus menerus dikarenakan sakit bisul didalam perut yang dideritanya

namun pada malam tersebut saksi menonton bola sehingga pulang kerumah larut malam sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban sering terbangun dan menangis tengah malam, dan Terdakwa selalu menenangkan Anak Korban namun saksi tidak ikut menemani karena saksi sangat mengantuk pada saat anak korban terbangun dan menangis tengah malam;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban pindah kerumah orang tua Saksi di Desa Sibungke untuk berobat, saksi dan Terdakwa hanya membawa pakaian tidak membawa yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pisau kater yang menjadi barang bukti dalam persidangan merupakan pisau kater yang digunakan ibu Terdakwa untuk memasak dan memotong sayur sehari-hari, dan memang kebiasaan masyarakat Desa Sibungke menggunakan kater untuk memasak;
- Bahwa selama di rumah orang tua Saksi Terdakwa selalu dirumah untuk mengurus anak korban, dan tidak pernah pergi keluar rumah kecuali kerumah kakak Saksi yang berada di seberang rumah orang tua;
- Bahwa tidak mengetahui perasaan Terdakwa pada saat mengurus anak, namun yang saksi rasakan sangat Lelah dikarenakan sering menangis dan sulit untuk ditenangkan;
- Bahwa yang Saksi rasakan atas kejadian tersebut, Saksi sangat merasa sedih dan terpukul secara pribadi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, dan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan Saksi masih tidak percaya

bahwa pelaku pembunuhan Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan istri dari saksi dan Ibu dari Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

DELIATI Br. HASUGIAN BINTI ALM. BADRES, Tempat lahir di Lae Mate, Tanggal 01 Februari 1997, umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yang masih balita;
- Bahwa Terdakwa telah menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau katek dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, bertempat didalam rumah mertua Saksi yaitu di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang tepatnya ada disebelah lokasi kejadian;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi yang sedang berada di rumah sembari meminta tolong dan menarik tangan saksi ke arah rumah mertua saksi karena terjadi sesuatu terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada mulanya saksi mengira Anak Korban mengalami kejangkejang karena saksi mengetahui anak korban sedang sakit sehingga saksi langsung berlari ke arah rumah anak korban berada dan setibanya disana saksi melihat anak korban yang berada didalam kamar dan langsung menggendongnya;
- Bahwa ketika saksi menggendong anak korban saksi terkejut karena mendapati anak korban sudah berlumuran darah dengan luka sayat dilehernya sehingga saksi terkejut dan langsung berjalan menuju keluar rumah sembari berteriak meminta tolong sehingga warga beramai-ramai datang;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah dalam keadaan sepi dikarenakan yang saksi ketahui kedua mertua Saksi sudah berangkat ke Kebun, sedangkan Samiin suami Terdakwa sudah pergi memperbaiki parabola sehingga hanya ada Terdakwa dan anak korban di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada luka dibadannya namun saksi tidak memperhatikan ada bekas darah atau tidak karena saksi dalam keadaan panik;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengatakan bahwa ada orang jahat yang masuk kedalam rumah menggunakan

topeng dan pakaian hitam, baru kemudian saksi mengetahui sekira pukul 20.00 WIB bahwa Terdakwa adalah orang yang membunuh anak Korban berdasarkan keterangan dari kepolisian ketika saksi dipanggil ke Polres Subulussalam;

- Bahwa ketika saksi mengangkat anak korban dari tempat tidur, anak korban dalam keadaan berdarah yang sangat banyak sehingga saksi langsung panik dan tidak mengetahui apakah anak korban masih hidup atau tidak, baru kemudian tidak lama dari kejadian pihak puskesmas datang untuk mengecek kondisi anak korban dan diketahui anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa dan saksi Samiin yang menikah secara agama pada bulan Juli 2020 dimana ayah Terdakwa selaku wali nikah sehingga tidak melibatkan kantor urusan agama selaku pejabat yang berwenang;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia kurang lebih 6 (enam) bulan dan pada waktu itu sedang dalam keadaan sakit bisul di dalam perut;
- Bahwa saksi mengenal baik Terdakwa selaku adik ipar saksi dimana Terdakwa merupakan orang yang baik dan sangat disayangi mertua saksi dan kehidupan Terdakwa sehari-hari layaknya manusia normal tidak dalam gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perbuatannya hingga menghilangkan nyawa anak korban yang merupakan kenapa Terdakwa tega melakukan anak kandung dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Samiin sudah 3 (tiga) hari tinggal di rumah mertua dikarenakan anak korban sedang sakit sehingga untuk mempermudah pengobatan di dukun kampung maka Terdakwa dan saksi Samiin pindah dari rumahnya yang berada di Runding;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Saksi Samiin dengan Terdakwa dalam keadaan harmonis dan tidak ada permasalahan dikarenakan saksi beberapa kali bertemu dan saling berkunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban, saksi baru mengetahui dari pengakuan Terdakwa di kepolisian serta ditunjukkan pisau kater yang telah dibuang dan telah digunakan untuk menyayat leher anak korban oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sering datang ke rumah mertua Saksi dan terkait pisau kater tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menyayat leher anak korban Saksi tidak pernah memperhatikannya, akan tetapi warga sekitar termasuk Saksi apabila untuk keperluan memasak di dapur sering menggunakan pisau kater karena lebih tajam apabila digunakan untuk mengiris bumbu atau sayuran;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

JUMAT LINGGA BIN NAWI LINGGA, Tempat lahir di Sibungke, Tanggal, bulan dan tahun lahir tidak ingat lagi, umur sekitar 40 tahun, Jenis Kelamin lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau kater dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, bertempat didalam rumah Saksi yaitu di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa sebelum meninggalnya anak korban pada hari kami tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dan istri saksi yaitu Mardiah Br Sambo sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kebun, dan saksi melihat Terdakwa sedang menonton Televisi bersama Anak korban, sedangkan Saksi Samiin masih tidur didalam kamar dan setelah selesai bersiap saksi bersama saksi Mardiah berangkat ke kebun menaiki becak dengan berpamitan kepada anak korban namun sesampainya dikebun tidak lama kemudian datang

sdr. Jepri yang merupakan keponakan Saksi mengatakan terjadi sesuatu terhadap anak korban;

- Bahwa Saksi bersama Mardiah sempat panik dan langsung bergegas pulang kerumah sembari mengajak saksi Saparuddin yang berada tidak jauh dari kebun saksi dan sesampainya di rumah saksi keadaan sudah ramai masyarakat;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi mendapati anak korban yang sudah tidak bernyawa dan bersimpah darah dikarenakan ada luka sayat dilehernya;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang pelaku yang menyayat leher anak korban hingga meninggal dunia tersebut, namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan di Polres Subulussalam datang Terdakwa langsung menjumpai saksi samiin sembari menangis dan meminta maaf serta mengakui bahwa yang telah menghilangkan nyawa anak Korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak menyangka dan tidak percaya Terdakwa merupakan pelaku yang menghilangkan nyawa anak korban, karena yang saksi ketahui Terdakwa merupakan menantu yang baik dan sopan sehingga keluarga sangat menyayangi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga antara saksi samiin dengan terdakwa, dan yang saksi ketahui hubngab mereka harmonis layaknya keluarga bahagia;

- Bahwa Saksi Samiin dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Agama pada bulan Juli 2020 dikampung dimana yang menjadi wali nikah Terdakwa adalah ayah Terdakwa sendiri tanpa melibatkan kantor urusan agama;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan saksi sudah pernah bertemu serta dikenalkan dan dijelaskan oleh saksi Samiin bahwa saksi Samiin berpacaran dengan Terdakwa dan hendak melangsungkan pernikahan, dan saksi merestui hubungan mereka karena selama saksi tau, Terdakwa adalah anak yang baik;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Januari 2021 anak korban lahir, dan sehingga pada saat kejadian anak korban berusia kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa dan sejak Saksi mengenal Terdakwa, kondisi Terdakwa normal seperti orang lain pada umumnya;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan, anak korban sedang dalam kondisi sakit bisul di perut dan sedang menjalani pengobatan kampung sehingga Saksi Samiin dan Terdakwa bersama anak korban tinggal dirumah saksi agar lebih mudah melakukan pengobatan;
- Bahwa Saksi Samiin dan Terdakwa sudah tinggal dirumah saksi selama 3 (tiga) hari dimana sebelumnya Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa selama Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal dirumah saksi tidak terjadi permasalahan apapun, yang saksi ketahui hanya Anak Korban yang sering menangis dikarenakan

sedang dalam keadaan sakit sehingga tengah malam sering menangis;

- Bahwa selama anak korban tinggal di rumah saksi Terdakwa dan Saksi Mardiah yang merawat Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, makanya Saksi tidak menyangka Terdakwa setega itu berbuat demikian terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perbuatan Terdakwa hingga tega menghilangkan nyawa anak korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pisau kater merupakan alat yang digunakan oleh saksi mardiah untuk memasak dan memotong sayur sehari hari;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah saksi Terdakwa tidak pernah pergi keluar rumah selain ke rumah Saksi Deliati untuk bermain karena merupakan istri dari saparudin anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan ASI kepada Anak Korban serta memandikan dan merawat layaknya seorang ibu kepada anaknya;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi yaitu saksi mardiah, saksi samiin, terdakwa dan anak korban, dan pada saat pagi hari saksi bersama saksi mardiah sudah berangkat ke kebun hanya tinggal saksi samiin terdakwa dan anak korban sedangkan sebelum saksi berangkat ke kebun ada orang datang meminta saksi samiin untuk memperbaiki parabola;

- Bahwa sepengetahuan saksi baik keluarga saksi, samiin maupun Terdakwa tidak memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa sebagai mertua dari Terdakwa saksi sangat menyayangkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa anak korban, namun Terdakwa merupakan anak yang baik dan berbakti sehingga saksi selaku orang tua memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dapat bertaubat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

MARDIAH Br. SAMBO BINTI ALM. BANJIR SAMBO,

Tempat lahir di Lae Mate, Tanggal, bulan dan tahun lahir tidak ingat lagi, umur sekitar 40 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau kater dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, bertempat didalam rumah Saksi yaitu di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa sebelum meninggalnya anak korban pada hari kami tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi dan suami saksi Jumat Lingga sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kebun, dan saksi melihat Terdakwa sedang menonton Televisi bersama Anak korban, sedangkan Saksi Samiin masih tidur didalam kamar dan setelah selesai bersiap saksi bersama saksi Jumat Lingga berangkat ke kebun menaiki becak dengan berpamitan kepada anak korban namun sesampainya dikebun tidak lama kemudian datang sdr. Jepri yang merupakan keponakan Saksi mengatakan terjadi sesuatu terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jumat Lingga sempat panik dan langsung bergegas pulang kerumah sembari mengajak saksi Saparuddin yang berada tidak jauh dari kebun saksi dan sesampainya dirumah saksi keadaan sudah ramai masyarakat;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi mendapati anak korban yang sudah tidak bernyawa dan bersimpah darah dikarenakan ada luka sayat dilehernya;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang pelaku yang menyayat leher anak korban hingga meninggal dunia tersebut, namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan di Polres Subulussalam datang Terdakwa langsung menjumpai saksi

samiin sembari menangis dan meminta maaf serta mengakui bahwa yang telah menghilangkan nyawa anak Korban adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi tidak menyangka dan tidak percaya Terdakwa merupakan pelaku yang menghilangkan nyawa anak korban, karena yang saksi ketahui Terdakwa merupakan menantu yang baik dan sopan sehingga keluarga sangat menyayangi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga antara Saksi samiin dengan Terdakwa, dan yang saksi ketahui hubungan mereka harmonis layaknya keluarga bahagia;
- Bahwa Saksi Samiin dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Agama pada bulan Juli 2020 dikampung dimana yang menjadi wali nikah Terdakwa adalah ayah Terdakwa sendiri tanpa melibatkan kantor urusan agama;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan saksi sudah pernah bertemu serta dikenalkan dan dijelaskan oleh saksi Samiin bahwa saksi Samiin berpacaran dengan Terdakwa dan hendak melangsungkan pernikahan, dan saksi merestui hubungan mereka karena selama saksi tau, Terdakwa adalah anak yang baik;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Januari 2021 anak korban lahir, dan sehingga pada saat kejadian anak korban berusia kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada mengalami gangguan jiwa dan sejak Saksi mengenal Terdakwa, kondisi Terdakwa normal seperti orang lain pada umumnya;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan, anak korban sedang dalam kondisi sakit bisul di perut dan sedang menjalani pengobatan kampung sehingga Saksi Samiin dan Terdakwa bersama anak korban tinggal dirumah saksi agar lebih mudah melakukan pengobatan;
- Bahwa Saksi Samiin dan Terdakwa sudah tinggal dirumah saksi selama 3 (tiga) hari dimana sebelumnya Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa selama Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal dirumah saksi tidak terjadi permasalahan apapun, yang saksi ketahui hanya Anak Korban yang sering menangis dikarenakan sedang dalam keadaan sakit sehingga tengah malam sering menangis;
- Bahwa selama anak korban tinggal dirumah saksi Terdakwa dan Saksi yang merawat Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari tinggal dirumah saksi Terdakwa sering tidak tidur malam dikarenakan anak korban yang terus menangis sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur sedangkan anak korban biar saksi saja yang menjaga;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari pertama saksi tidak ada ke kebun dan fokus merawat anak korban bersama Terdakwa, namun disaat hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 tersebut saksi merasa anak korban sudah membaik sehingga saksi tinggalkan ke kebun;

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk pindah kerumah saksi agar Anak Korban mendapatkan pengobatan di kampung, dikarenakan saksi takut apabila anak korban dibawa kerumah sakit dapat bernasib sama dengan cucu saksi yang sebelumnya meninggal dunia setelah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, makanya Saksi tidak menyangka Terdakwa setega itu berbuat demikian terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perbuatan Terdakwa hingga tega menghilangkan nyawa anak korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pisau kater merupakan alat yang digunakan oleh saksi untuk memasak dan memotong sayur sehari hari;
- Bahwa pisau kater yang menjadi barang bukti pagi hari sebelumnya kejadian saksi gunakan untuk memasak sarapan serta bekal dan saksi letakan di meja samping dispenser, namun saksi tidak menyangka akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa anak korban;
- Bahwa saksi menggunakan pisau kater untuk memasak dikarenakan lebih mudah dan tajam untuk memotong sayur, dan masyarakat sekitar memang biasa menggunakan kater untuk memasak dibanding kan pisau belati;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah saksi Terdakwa tidak pernah pergi keluar rumah selain ke rumah Saksi

Deliati untuk bermain karena merupakan istri dari saparudin anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu memberikan ASI kepada Anak Korban serta memandikan dan merawat layaknya seorang ibu kepada anaknya;
- Bahwa yang tinggal dirumah saksi yaitu Saksi, Saksi Jumat, Saksi Samiin Terdakwa dan anak korban, dan pada saat pagi hari Saksi bersama Saksi Jumat sudah berangkat ke kebun hanya tinggal saksi samiin Terdakwa dan Anak Korban sedangkan sebelum Saksi berangkat ke kebun ada orang datang meminta saksi samiin untuk memperbaiki parabola;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik keluarga saksi, samiin maupun Terdakwa tidak memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa sebagai mertua dari Terdakwa saksi sangat menyayangkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa anak korban, namun Terdakwa merupakan anak yang baik dan berbakti sehingga saksi selaku orang tua memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dapat bertaubat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

SAPARUDDIN LINGGA BIN JUMAT LINGGA, Tempat lahir di Sibungke, Tanggal 06 Agustus 1993, umur 28 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyayat leher anak korban dengan menggunakan pisau kater dan mengakibatkan luka serta mengeluarkan banyak darah hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, bertempat didalam rumah orang tua Saksi yaitu di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian yang menimpa anak korban dikarenakan saksi tidak tinggal dirumah yang sama, saksi baru mengetahui setelah datang orangtua Saksi, yakni Saksi Mardiah dan Saksi Jumat Lingga dengan kondisi panik, kemudian memanggil Saksi dan mengajak saksi untuk pulang dikarenakan terjadi sesuatu dengan Terdakwa dan ketika sampai dirumah orang tua saksi sudah ramai masyarakat berkerumun;
- Bahwa setelah melihat secara langsung baru saksi ketahui anak korban dalam kondisi berlumuran darah dan ada bekas luka sayatan di lehernya dan yang saksi ketahui sudah dalam kondisi tidak bernyawa;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan terhadap anak korban, baru saksi ketahui setelah saksi dipanggil ke Polres Subulussalam untuk dimintai keterangan dan disitu saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi Samiin sembari menangis dan meminta maaf serta mengakui bahwa yang telah menyayat leher anak korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Samiin dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Agama pada bulan Juli 2020 dikampung dimana yang menjadi wali nikah Terdakwa adalah ayah Terdakwa sendiri tanpa melibatkan kantor urusan agama;
- Bahwa saksi terkejut setelah mengetahui Terdakwa tega menghilangkan nyawa Anak Korban, dikarenakan yang saksi ketahui selaku kakak ipar, Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan sopan selain itu keluarga Terdakwa dalam keadaan damai dan tidak ada masalah;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa dan Samiin yang lahir pada bulan Januari 2021 dan pada saat kejadian yang terjadi pada bulan Juli umur Anak Korban kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama saksi mengenal Terdakwa, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak ada mengalami gangguan jiwa yang hidup normal layaknya orang pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samiin tinggal dirumah orang tua saksi sudah selama 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk berobat Anak Korban yang sedang sakit;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban sedang sakit dikarenakan saksi ikut menjemput Terdakwa Samiin dan Anak Korban bersama dengan orang tua saksi untuk tinggal di rumah orang tua saksi agar lebih mudah untuk berobat kampung;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua saksi, Terdakwa bersama anak Korban ada beberapa kali datang untuk bermain di rumah saksi bersama saksi Deliati yang merupakan istri saksi dan selama bermain hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban sangat baik layaknya ibu dengan anak;
- Bahwa yang saksi ketahui selama saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban, Terdakwa tidak pernah marah-marah maupun bermain tangan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pisau kater yang menjadi barang bukti, namun sepengetahuan saksi masyarakat sekitar umum menggunakan kater untuk memasak dan memotong sayur di dapur termasuk saksi Deliati yang merupakan istri Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dibawah disumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Kepolisian serta ditandatangani oleh Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli:

dr. AGUSSYAH PUTRA, M.Ked (KJ), SpKJ., tempat lahir di Lawe Sigala-gala, tanggal 12 Agustus 1976, umur 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Psikiater pada RSUD dr. Yulidin Away Tapak Tuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Jambo Apha, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

- SD pada tahun 1982-1989 (tamat);
- SMP pada tahun 1989-1991 (tamat);
- SMA pada tahun 1991-1994 (tamat);
- S1 kedokteran pada tahun 1994-2000 (tamat);
- KOAS di RSU dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tahun 2000-2003;
- Dokter pada Puskesmas Cot Kuta Nagan Raya pada tahun 2003-2004;
- Kepala Puskesmas Ujong Fatimah Nagan Raya pada tahun 2004-2005;
- Kepala Pukesmas Beutong Nagan Raya pada tahun 2005-2006;
- Kepala Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya pada tahun 2006-2010;
- Pendidikan Magister Kedokteran di FK USU Medan Tahun 2010-2012;
- Pendidikan dokter spesialis di FK USU Medan tahun 2010-2015;
- Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya tahun 2015-2018;

- Bekerja di RSUD dr. Yuliddin Away Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2021;
- Bahwa Ahli masuk bekerja di RSUD dr. Yuliddin Away Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 01 April 2018 sampai saat ini sebagai dokter psikiater;
- Bahwa pada hari sabtu malam tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib dokter umum (dokter jaga IGD) ada menerima pasien atas nama SARWATI (Terdakwa) untuk dilakukan Visum Et Repertum Psikiatrikum namun pada hari itu bukan Ahli yang menerimanya melainkan dokter piket atas nama dr. gajah Nauli Dalimunthe yang sedang melaksanakan piket, namun pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 barulah Ahli mulai melakukan autoanamnesis dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap Terdakwa di ruang rawat psikiatri bersama beberapa perawat;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sejak tanggal 12 Juli sampai dengan 25 Juli 2021;
- Bahwa terhadap pemeriksaan psikiatri khusus terhadap Terdakwa pada pokoknya diperoleh hasil:
 1. Gambaran Umum:
 - a. Penampilan: Kurus;
 - b. Cara berpakaian: Rapi;
 - c. Tingkah laku dan aktivitas psikomotor: Normoaktif;

- d. Sikap terhadap pemeriksa: Kooperatif;
2. Pembicaraan:
- a. Isi: Relevan;
 - b. Arus pembicaraan: Normal;
 - c. Produktivitas: Normal;
 - d. Perbendaharaan: Normal;
3. Afek, *mood*, emosi lainnya:
- a. Afek: Inappropriate;
 - b. *Mood*: Eutimik (dalam batas normal)
 - c. Emosi lainnya: -
4. Pikiran:
- a. Gangguan bentuk pikiran: tidak ditemukan;
 - b. Gangguan isi pikiran: tidak ditemukan;
5. Persepsi:
- a. Halusinasi: tidak ditemukan;
 - b. Ilusi: tidak ditemukan;
 - c. Depersonalisasi: tidak ditemukan;
 - d. Derealisasi: tidak ditemukan;
6. Mimpi dan fantasi:
- a. Mimpi: tidak ditemukan;
 - b. Fantasi: tidak ditemukam;

7. Sensorium:
 - a. Kesadaran: *compos mentis* (sadar penuh);
 - b. Orientasi
 - Waktu: baik;
 - Tempat: baik;
 - Personal: baik;
 - c. Konsentrasi dan kalkulasi
 - Konsentrasi: baik;
 - Kalkulasi: baik;
 - d. Daya ingat: baik;
 - e. Pengetahuan umum: baik;
 - f. Pikiran abstraks: baik;
 8. Judgment:
 - a. Sosial: tidak terganggu;
 - b. Personal: tidak terganggu;
 9. Insight: baik;
 10. Kemampuan mengendalikan impuls: baik;
- Bahwa wawancara Ahli dilakukan secara langsung dengan Terdakwa selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dimulai dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 dan hasilnya adalah:

- a. Pada pemeriksaan ditemukan afek (sikap) yang inappropriate (tidak serasi) pada terdakwa, terdakwa mengaku menyesal telah membunuh banyinya, tetapi tidak nampak penyesalan itu pada mimik wajah dan sikapnya, terdakwa mengatakan dirinya menyesal dengan sikap biasa;
- b. Afek yang inappropriate ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menegakkan sebuah diagnosis gangguan jiwa terhadap Terakwa karena tidak memenuhi kriteria diagnostik;
- c. Dengan ini pemeriksa menyimpulkan bahwa Terdakwa pada saat ini tidak mengalami gangguan jiwa dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah menghilangkan nyawa anak kandung Terdakwa dan Saksi Samiin;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak Kandung dari Terdakwa dan Saksi Samiin yang menikah pada tanggal 03 Juni 2020, di Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dimana pernikahan Terdakwa dan Saksi Samiin dilakukan secara agama islam tanpa mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Samiin dikaruniai seorang anak yang lahir pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Januari tahun 2021 dan telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa sehingga meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Sami'in melaksanakan pernikahan tidak ada paksaan dari pihak lain dan suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Sami'in tidak tinggal bersama orang tua ataupun mertua namun Terdakwa tinggal bersama Saksi Sami'indengan cara mengontrak rumahyang berlokasi di Rundeng;
- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa anak korban dengan cara menyayatkan pisau kater ke leher anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Anak Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 WIB., bertempat didalam rumah mertua Terdakwa yaitu Saksi Jum'at Lingga dan Saksi Mardiah yang beralamat di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tepatnya didalam kamar milik adik ipar Terdakwa yang bernama Siti

Nurbaya dimana saat kejadian adik ipar Terdakwa tersebut tidak sedang berada di rumah mertua karena sedang bekerja;

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat/mengetahuinya karena mertua Terdakwa yakni Saksi Jum'at Lingga dan Saksi Mardiah sedang bekerja di kebun, begitu juga dengan Saksi Sami'in selaku suami Terdakwa sedang bekerja menyervis parabola milik sdr. Lingga yang berada di Desa Panglima Sahman, Kec. Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah mertua saat kejadian karena kondisi anak korban saat itu sedang sakit, sehingga mertua menyarankan untuk tinggal dirumahnya supaya mertua bisa ikut merawat anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa anak korban yaitu Terdakwa mengambil pisau kater dari sebelah dispenser kemudian Terdakwa kembali ke kamar tempat anak korban tidur lalu memegang kepala anak korban pakai tangan kiri, lalu barulah pisau kater itu Terdakwa pegang pakai tangan kanan, kemudian pisau kater tersebut Terdakwa arahkan ke leher anak korban, kemudian Terdakwa tekan mata pisaunya lalu disayatkan dari leher sebelah kiri bawah ke sebelah kanan atas dan hanya sekali tarikan saja;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat menyayat leher anak korban dengan pisau kater yaitu dalam posisi jongkok dibelakang anak korban yang pada saat itu sedang tidur pulas dan posisi tidurnya menyamping kekiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap anak korban yakni dari leher bekas sayatan tersebut mengeluarkan darah yang mengalir ke kasur ambal warna biru dikamar tersebut, setelah itu anak korban langsung diam dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa pisau kater yang digunakan untuk menyayat leher anak korban tersebut bergagang warna biru dan Terdakwa mendapatkan pisau kater tersebut dari atas meja kayu yang berada disebelah dispenser dimana pisau kater tersebut merupakan pisau kater yang digunakan oleh ibu mertua memasak dan memotong sayur;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan terhadap anak korban tersebut, Terdakwa tidak ada disuruh atau melakukannya akibat tekanan/paksaan dari orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana menghilangkan nyawa anak korban dan kejadian tersebut serta merta saat itu Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan perbuatan terhadap anak korban yaitu karena Saksi Sami'in selaku suami Terdakwa kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam hal perekonomian terkadang Saksi Sami'in hanya memberikan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perminggu dengan jumlah uang tersebut tentunya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu saat sebelum Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban, anak korban sedang dalam kondisi sakit dan sudah 2 (dua) hari 2 (dua) malam susah tidur, akan tetapi

Saksi Sami'in tidak peduli dan tidak ikut bersama-sama merawat anak korban, Terdakwa dibiarkan sendiri merawat anak korban, Saksi Sami'in juga sering marah-marah kepada Terdakwa, hal itulah yang membuat Terdakwa merasa kesal, kecewa, marah, emosi, akan tetapi perasaan tersebut Terdakwa pendam dan tidak bisa terluapkan, hal itulah yang membuat Terdakwa khilaf melakukan perbuatan terhadap anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban pergi ke kamar mandi sambil membawa pisau kater tersebut dan saat itu terdakwa langsung membuang pisau kater tersebut yang Terdakwa tidak tahu arahnya kemana dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Delia yang tinggal di seberang jalan depan rumah mertua Terdakwa dan meminta tolong sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Deliatu berlari menuju rumah mertua saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Delia mendapati anak korban sudah dalam kondisi berlumuran darah di rumah mertua Terdakwa, saat itu anak korban digendong Saksi Delia dari dalam kamar menuju ruang tamu, kemudian Saksi Delia keluar dan minta tolong kepada warga sekitar karena Saksi Delia mendapati anak korban sudah tidak bernyawa dengan mengatakan kepada Terdakwa, tidak lama kemudian banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa Terdakwa hidup berumah tangga dengan Saksi Sami'in sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan ketika menjalani rumah tangga dengan Saksi Sami'in dan sejak sebelum anak korban lahir, Terdakwa sangat merasa tertekan karena Saksi Sami'in sering memarahi Terdakwa;

- Bahwa saksi Sami'in sudah sering membentak Terdakwa dan juga pernah beberapa kali mengancam Terdakwa ketika terjadi permasalahan dan saksi pernah mendorong kepala dinding rumah, bahkan yang Terdakwa rasakan saksi Sami'in tidak peduli terhadap istri dan Anak Korban dikarenakan Saksi Sami'in tidak pernah mau membantu Terdakwa mengurus Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sami'in dan Anak Korban sudah tinggal di rumah saksi Jumat Lingga selama 3 (tiga) hari untuk berobat dikarenakan Anak Korban sedang sakit;
- Bahwa Anak Korban sering mengalami demam dan juga pernah mengalami kejang-kejang hingga matanya menjadi putih dimana kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa tinggal di kontrakan dimana Terdakwa pada saat itu hanya berdua bersama Anak Korban sedangkan Saksi Sami'in sedang pergi keluar rumah;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa panik Terdakwa berlari keluar dan meminta tolong, sehingga bertemu dengan seorang bapak-bapak tua dan disarankan untuk berobat kampung dan atas kejadian tersebut Terdakwa memberikan kabar kepada Ibu Terdakwa dan juga Saksi Sami'in namun Saksi Sami'in acuh tak acuh terhadap kejadian tersebut;

- Bahwa setelah berobat kampung dengan ditemani Ibu Terdakwa Anak Korban kembali kambuh dan mengalami kejang lagi sehingga Terdakwa bersama ibu Terdakwa membawa Anak Korban ke Puskesmas Kecamatan Runding dan hendak di rujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak namun Ibu mertua Terdakwa tidak mengizinkan dengan alasan cucu ibu mertua sudah pernah ada yang mengalami kejadian yang sama dengan anak korban namun setelah dibawa kerumah sakit meninggal dunia;
- Bahwa Ibu mertua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membawa Anak Korban ke rumah mertua Terdakwa guna melakukan pengobatan Anak Korban di kampung sehingga Terdakwa bersama saksi Samiin dan Anak Korban pindah kerumah Mertua Terdakwa yang berada di Desa Sibungke;
- Bahwa pada saat pindah kerumah mertua di Desa Sibungke, Terdakwa dan saksi Samiin hanya membawa pakaian saja menggunakan tas tanpa membawa peralatan-peralatan lain;
- Bahwa selama menginap dirumah Mertua Anak Korban rutin melakukan pengobatan kampung dan meminum obat yang diberikan oleh dukun kampung dimana menurut keterangan dukun kampung Anak Korban memiliki bisul didalam perut;
- Bahwa selama Anak Korban menjalani pengobatan dirumah mertua, Anak Korban sering menangis dan bangun tengah malam sehingga Terdakwa merawat Anak Korban bergantian dengan Ibu Mertua sedangkan saksi Samiin acuh tak acuh terhadap kondisi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban dan Terdakwa selalu merawat Anak Korban dengan baik dan juga selalu memberikan ASI secara langsung;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari tinggal di rumah mertua Anak Korban selalu terbangun tengah malam sehingga Terdakwa tidak pernah tertidur guna menjaga Anak Korban sehingga Terdakwa merasakan kondisi yang sangat lelah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidur bertiga bersama dengan Saksi Samiin dan Anak Korban, namun ketika Terdakwa membangunkan saksi Samiin untuk membantu menggendong Anak Korban yang terbangun tengah malam saksi Samiin selalu menolak dengan alasan mengantuk dan juga saksi Samiin memarahi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menenangkan Anak Korban ketika menangis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 21.00 WIB Anak Korban tidur di depan TV di ruang tengah bersama Terdakwa dan ibu mertua menjaga anak korban yang sedang sakit, kemudian Saksi Samiin pulang pagi hari pukul 02.00 WIB sehabis menonton sepak bola di warung Kopi dan langsung tidur di kamar kemudian pada pagi harinya pukul 05.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung memberikan ASI kepada Anak Korban dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendengar ada orang yang datang dan berbicara kepada Ibu mertua meminta Saksi Samiin untuk membenahi Parabola yang ada di Panglima Sahman namun pada saat itu saksi Samiin masih tertidur sehingga ibu mertua memberikan pesan kepada Terdakwa untuk memberitahukannya;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Jumat Lingga dan Saksi mardiah selaku mertua saksi berpamitan untuk pergi ke Kebun dimana sebelum pergi Saksi Jumat Lingga sempat menggendong Anak Korban ketika Terdakwa bersama dengan Anak Korban duduk didepan rumah sembari melihat ayam namun dikarenakan pada saat digendong oleh saksi Jumat Lingga Anak Korban menangis sehingga saksi Jumat Lingga kembali memberikan Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Jumat Lingga dan Saksi Mardiah meninggalkan rumah Terdakwa sembari menggendong Anak Korban pergi ke kamar dan membangunkan Saksi Samiin namun saksi Samiin meminta waktu untuk kembali tidur karena masih mengantuk;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB Terdakwa meletakkan Anak Korban di depan TV sembari memberikan mainan supaya Anak Korban tidak menangis, untuk kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan kembali membangunkan saksi Samiin;
- Bahwa setelah bangun dari tidur saksi Samiin langsung menuju dapur sedangkan Terdakwa kembali ke ruang tengah untuk menemani Anak Korban dan tidak lama kemudian Saksi Samiin datang sembari membawa makanan;
- Bahwa Saksi Samiin duduk di ruang TV dan menawarkan kepada Terdakwa makan namun Terdakwa tidak selera makan sehingga Saksi Samiin melanjutkan makan dan

setelah habis piring ditaruh oleh saksi Samiin di dapur lalu kembali lagi duduk diruang TV;

- Bahwa setelah saksi Samiin duduk diruang TV Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjaga Anak Korban dikarenakan Terdakwa hendak memanaskan obat namun Saksi Samiin menolak dikarenakan hendak pergi ke Panglima Sahman untuk membenahi Parabola namun Terdakwa kembali meminta tolong Saksi Samiin dan saksi Samiin langsung mengambil kunci sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah Saksi Samiin meninggalkan rumah Terdakwa masuk kerumah untuk mematin TV dan pergi menuju rumah Saksi Deliati bersama dengan Anak Korban yang berada di seberang jalan;
- Bahwa dirumah Saksi Deliati Anak Korban kembali menangis dan tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kembali pulang dan sesampainya dirumah Anak Korban dibaringkan Terdakwa didepan TV namun Anak Korban tetap menangis sehingga Terdakwa kembali menggendong Anak Korban dan membawanya masuk kedalam kamar baru kemudian Anak Korban berhenti menangis untuk selanjutnya Terdakwa menyusui Anak Korban hingga Anak Korban dan Terdakwa tertidur;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa dan anak korban tertidur, Terdakwa terbangun karena muncul bayangan hitam tiba-tiba didapan wajah Terdakwa dan Terdakwa langsung terbangun dari tidur kemudian meninggalkan anak korban yang sedang tidur pulas

menuju arah dapur, dan sesampainya didapur Terdakwa menuju sebuah meja kayu yang terdapat dispenser air minum dan disamping dispenser tersebut ada sebuah pisau kater yang mata pisaunya sudah terbuka dan langsung mengambilnya, saat itu Terdakwa langsung kembali menuju ke arah kamar dan saat itu Terdakwa langsung jongkok dan memegang kepala korban dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang pisau kater ditangan sebelah kanan langsung menyayat leher anak korban hingga hampir putus dengan sekali tarik dari arah leher sebelah kiri bawah ke arah leher sebelah kanan atas karena posisi badan anak korban tidurnya menyamping ke arah kiri dinding kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa menyayat leher anak korban kemudian langsung berdiri dan keluar dari dalam kamar tersebut menuju kamar mandi sambil membawa pisau kater tersebut dan saat itu Terdakwa langsung membuang pisau kater tersebut lewat salah papan kamar mandi yang berlubang diamana dibawahnya ada genangan air dan langsung berlari meminta tolong kepada saksi Deliati;
- Bahwa pada saat saksi menghilangkan nyawa Anak Korban Terdakwa sedangkan dalam keadaan penat dan juga lelah dikarenakan Terdakwa tidak pernah tertidur pulas selama mengurus Anak Korban sedangkan Saksi Samiin tidak pernah mau membantu dan justru memarah-marahi Terdakwa sehingga timbul rasa marah dan benci Terdakwa kepada Saksi Samiin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi begitu saja tidak pernah ada pikiran maupun niat Terdakwa untuk meluapkan amarah Terdakwa terhadap Saksi Samiin kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke dapur setelah bangun dari tidur, saksi melihat ada pisau kater yang terletak di atas meja samping dispenser dan langsung mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa anak Korban Terdakwa ketakutan dan langsung pergi menuju kamar mandi untuk membuang pisau kater;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dikarenakan telah menghilangkan nyawa Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban karena Anak Korban merupakan darah daging Terdakwa sendiri, dan Terdakwa selalu merawat dan menyayangi Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban mengalami sakit dan kejang Terdakwa merasa sangat takut apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat berharap keluarga memaafkan perbuatannya dan bersedia menerima kembali dirinya seperti sebelum peristiwa ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju piyama (baju tidur) warna putih motif kotakkotak warna cokelat hitam;

- 1 (satu) buah celana piyama (baju tidur) warna putih motif kotakkotak warna cokelat hitam;
- 1 (satu) buah ambal warna ungu motif boneka hellokity warna - warni yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah kain panjang batik warna cokelat yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah baju tidur anak warna merah muda dengan gambar lumba - lumba, kuda laut dan kura - kura yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah celana kodok bayi warna merah muda yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah selimut bayi warna hijau motif gambar gajah warna merah muda dan biru;
- 1 (satu) buah pisau karter bergagang plastik yang mata pisaunya belum dikeluarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat-surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Psikiatrikum No. 3824/VER-Psikiatrikum/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agusssyah Putra, M. Ked (KJ), SpKJ yang bertugas di RSUD dr. Yuliddin Away Tapaktuan selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa terhadap pemeriksaan psikiatri khusus terhadap Terdakwa pada pokoknya diperoleh hasil:
 1. Gambaran Umum:
 - a. Penampilan: Kurus;
 - b. Cara berpakaian: Rapi;
 - c. Tingkah laku dan aktivitas psikomotor: Normoaktif;
 - d. Sikap terhadap pemeriksa: Kooperatif;
 2. Pembicaraan:
 - a. Isi: Relevan;
 - b. Arus pembicaraan: Normal;
 - c. Produktivitas: Normal;
 - d. Perbendaharaan: Normal;
 3. Afek, *mood*, emosi lainnya:
 - a. Afek: Inappropriate;
 - b. Mood: Eutimik (dalam batas normal)
 - c. Emosi lainnya: -
 4. Pikiran:

- a. Gangguan bentuk pikiran: tidak ditemukan;
 - b. Gangguan isi pikiran: tidak ditemukan;
5. Persepsi:
- a. Halusinasi: tidak ditemukan;
 - b. Ilusi: tidak ditemukan;
 - c. Depersonalisasi: tidak ditemukan;
 - d. Derealisasi: tidak ditemukan;
6. Mimpi dan fantasi:
- a. Mimpi: tidak ditemukan;
 - b. Fantasi: tidak ditemukam;
7. Sensorium:
- a. Kesadaran: compos mentis (sadar penuh);
 - b. Orientasi
 - Waktu: baik;
 - Tempat: baik;
 - Personal: baik;
 - c. Konsentrasi dan kalkulasi
 - Konsentrasi: baik;
 - Kalkulasi: baik;
 - d. Daya ingat: baik;

- e. Pengetahuan umum: baik;
 - f. Pikiran abstraks: baik;
- 8. Judgment
 - a. Sosial: tidak terganggu;
 - b. Personal: tidak terganggu;
- 9. Insight: baik;
- 10. Kemampuan mengendalikan impuls: baik;
- Bahwa wawancara Ahli dilakukan secara langsung dengan Terdakwa selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dimulai dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 dan hasilnya adalah:
 - a. Pada pemeriksaan ditemukan afek (sikap) yang inappropriate (tidak serasi) pada terdakwa, terdakwa mengaku menyesal telah membunuh banyinya, tetapi tidak nampak penyesalan itu pada mimik wajah dan sikapnya, terdakwa mengatakan dirinya menyesal dengan sikap biasa;
 - b. Afek yang inappropriate ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menegakkan sebuah diagnosis gangguan jiwa erhadap Terakwa karena tidak memenuhi kriteria diagnostik;
 - c. Dengan ini pemeriksa menyimpulkan bahwa Terdakwa pada saat ini tidak mengalami gangguan

jiwa dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

2. Surat Visum Et Repertum No. 812/062/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Hakiki bertugas di RSUD Kota Subulussalam selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan umum didapatkan korban dalam keadaan meninggal dunia dan dari kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban Sayra menerangkan:
 - Telah diperiksa seorang korban bernama Sayra, perempuan usia 05 Bulan 19 hari, pada tanggal 08 Juli 2021, pukul 13.10 WIB., di ruang Jenazah RSUD Kota Subulussalam, dari hasil pemeriksaan fisik didapati luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus, tulang tenggorokan terputus dan tampak otot leher;
3. Surat Keterangan Nikah Nomor: 546/75.3003.3.01/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2020 oleh Abdul Kadir selaku Kepala Kampong Pasar Rundeng pada pokoknya menerangkan antara Saksi Sami'in sebagai suami dan Terdakwa sebagai istri telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 03 Juni 2020;
4. Kartu Keluarga Nomor 1175032909200001 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 oleh Ruslan, SHI., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan atas nama kepala keluarga yaitu Saksi Sami'in

(suami) dan Terdakwa Sarwati (istri) dengan status perkawinan yaitu kawin belum tercatat;

5. Surat Keterangan Lahir Nomor 051/VK/I/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Ahmad Parwis, Sp.OG., selaku dokter pada RSUD Kota Subulussalam, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa Sarwati telah melahirkan anak kesatu dengan jenis kelamin perempuan pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Januari tahun 2021;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama Anak Korban Saira Nomor 1175-KM19072021-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Ruslan SHI., M.M., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal dunia Anak Korban Saira di rumah yang berada di Kota Subulussalam pada tanggal 08 Juli 2021 dan lahir di Subulussalam pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Asy'ary, S. Sos., selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Subulussalam pada tanggal 11 Oktober 2021, berdasarkan surat permohonan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang menangani perkara ini berkaitan dengan Pedoman Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perihal permohonan pendampingan psikososial atas nama klien yakni Terdakwa Sarwati (perempuan) dalam menghadapi perkaranya dengan rekomendasi agar proses hukum bisa diselesaikan segera dan klien mendapatkan putusan yang terbaik

bagi klien, mempertimbangkan sisi baik bagi klien selama menjalani kehidupan menjadi bahan putusan hukum bagi klien serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat perdamaian/pernyataan tertanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Terdakwa Sarwati (istri) selaku pihak pertama dan Sami'in (suami) selaku pihak kedua dan ditandatangani serta diketahui oleh Maulidin selaku Kepala Kampung Sibungke, Maat (ayah mertua Terdakwa), Mardiah (Ibu mertua Terdakwa, Saparudin (abang ipar Terdakwa), Deliati (kakak ipar Terdakwa), yang pada pokoknya menerangkan pihak pertama telah meminta maaf, menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari atas perbuatan yang telah dilakukannya sehubungan dengan perkara ini, pihak kedua mau memaafkan pihak pertama, tidak menyimpan rasa dendam dan mau menerima kembali pihak pertama ditengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat setelah pihak pertama (Terdakwa) selesai menjalani hukuman nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Sosial dari Asy'ary, S. Sos., selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan juga Surat perdamaian/pernyataan tertanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Terdakwa Sarwati (istri) selaku pihak pertama dan Sami'in (suami) selaku pihak kedua dan ditandatangani serta diketahui oleh Maulidin selaku Kepala Kampung Sibungke, Maat (ayah mertua Terdakwa),

Mardiah (Ibu mertua Terdakwa, Saparudin (abang ipar Terdakwa), Deliati (kakak ipar Terdakwa), Penuntut Umum akan menanggapi dan mempertimbangkannya dalam Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 09.30 WIB., telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah anak kandung Terdakwa yang bernama Sayra dimana peristiwa tersebut terjadi tepatnya di rumah milik Saksi Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dan terhadap peristiwa tersebut Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dan dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi Samiin dan Terdakwa yang menikah pada tanggal 03 Juni 2020, di Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dimana pernikahan Terdakwa dan Saksi Samiin dilakukan secara agama islam tanpa mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama/ pernikahan dibawah tangan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 dan telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa sehingga meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 dalam usia 6 (enam) bulan;

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut diketahui berawal sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi Deliati yang sedang berada dirumah yang terletak di seberang rumah Saksi Jumat Lingga tempat Terdakwa berada sembari meminta tolong dan menarik tangan saksi Deliati kearah rumah Saksi Jumat Lingga karena terjadi sesuatu terhadap Anak Korban;
- Bahwa setibanya didalam rumah Saksi Jumat Lingga, Saksi Deliati langsung mencari Anak Korban dan menggendong Anak Korban yang sedang tertidur didalam kamar namun saksi Deliati mendapati anak korban sudah berlumuran darah dengan luka sayat dilehernya sehingga saksi terkejut dan langsung berjalan menuju keluar rumah sembari berteriak meminta tolong sehingga warga beramai-ramai datang;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditemukan dalam keadaan penuh darah dengan luka sayatan di leher kondisi rumah sedang sepi dikarenakan orang-orang yang tinggal dirumah tersebut yaitu Saksi Jumat Lingga, Saksi Mardiah sedang berada di Kebun Sawit, sedangkan Saksi Samiin suami Terdakwa sudah pergi memperbaiki parabola ke Panglima Sahman sedangkan Siti Nurbaya adik Saksi Samiin bekerja dan tinggal di Kota Subulussalam sehingga hanya ada Terdakwa dan anak korban dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi Samiin, Terdakwa dan Anak Korban pada dasarnya tidak tinggal dirumah Saksi Jumat Lingga melainkan tinggal dirumah kontrakan milik kerabat yang terletak di kecamatan Rundeng, namun dikarenakan untuk

memudahkan dalam menjalani pengobatan Anak Korban yang sedang sakit Saksi Samiin, Terdakwa dan Anak Korban untuk sementara waktu tinggal bersama Saksi Jumat Lingga, dan Saksi Mardih di Desa Sibungke dan sudah berada di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa sebelum Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Jumat Lingga Anak Korban sudah sering sakit demam dan juga pernah mengalami kejang-kejang sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa merasa takut apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban;
- Bahwa dikarenakan kondisi Anak Korban yang pernah mengalami kejang Terdakwa bersama Ibu Terdakwa sebelum menjalani pengobatan di dukun kampung bersama Saksi Mardiah membawa Anak Korban ke Puskesmas Kecamatan Rundeng dan menurut keterangan dokter Anak Korban mengalami panas dalam dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Subulussalam namun Saksi Mardiah tidak mengizinkan dengan alasan cucu Saksi Mardiah ada yang meninggal setelah dirujuk ke rumah sakit sehingga Saksi Mardiah meminta agar Anak Korban dirawat dan melakukan pengobatan di dukun kampung;
- Bahwa atas permintaan dari Saksi Mardiah, Terdakwa dan saksi Samiin menyanggupinya sehingga Terdakwa, saksi Samiin dan Anak Korban pindah ke rumah Saksi Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam untuk tinggal sementara

waktu dan Terdakwa serta Saksi Samiin hanya membawa baju saja kerumah tersebut untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa setelah pindah kerumah Jumat Lingga Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiah rutin mengantarkan Anak Korban ke dukun kampung untuk berobat dan dari pengobatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari kondisi Anak Korban semakin membaik sehingga pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Saksi Mardiah yang biasanya tidak pernah ke kebun selama Anak Korban menjalani pengobatan dikarenakan kondisi Anak Korban sudah membaik memutuskan untuk pergi ke Kebun bersama Saksi Jumat Lingga;
- Bahwa pada malam hari tanggal 7 Juli 2021 sebelum peristiwa hilangnya nyawa Anak Korban, saksi Samiin pergi ke warung kopi untuk menonton pertandingan sepak bola sedangkan Anak Korban sudah tertidur pada pukul 21.00 WIB bersama dengan Terdakwa dan saksi Mardiah di depan Televisi ruang tengah rumah Saksi Jumat Lingga untuk berjaga apabila Anak Korban terbangun dan menangis tengah malam kemudian pada pukul 02.00 WIB tanggal 8 Juli 2021 Saksi Samiin pulang kerumah dan langsung tidur dikamar;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi Mardiah dan Jumat Lingga sedang bersiap-siap untuk pergi ke Kebun sedangkan Terdakwa mengurus Anak Korban dan memberikannya ASI, sedangkan Saksi Samiin masih tertidur di kamar, kemudian pada pukul

07.30 WIB datang seorang yang ditemui oleh Saksi Mardiah mengatakan bahwa meminta Saksi Samiin untuk memperbaiki Parabola di Panglima Sahman sehingga Saksi Mardiah berpesan kepada Terdakwa untuk memberitahu Saksi Samiin;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke depan rumah dan duduk diteras sembari mengajak Anak Korban bermain dan melihat ayam, kemudian saksi Jumat Lingga mendatangi Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk digendong namun ketika digendong oleh saksi Jumat Lingga Anak Korban menangis sehingga Anak Korban diberikan lagi kepada Terdakwa untuk selanjutnya Saksi Jumat Lingga dan Saksi Mardiah pergi ke kebun menaiki becak motor;
- Bahwa setelah Saksi Jumat Lingga dan Saksi Mardiah berangkat ke Kebun, Terdakwa pergi ke kamar dan membangunkan Saksi Samiin untuk memperbaiki Parabola di Panglima Sahman namun Saksi Samiin meminta waktu untuk kembali tidur dan yang kedua pada pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali membangunkan Saksi Samiin dengan mengatakan bahwa pada saat itu sudah pukul 10.00 WIB dan saksi Samiin harus memperbaiki Parabola sehingga Saksi Samiin terbangun dan langsung menuju dapur sedangkan Terdakwa kembali ke depan TV bersama Anak Korban;
- Bahwa sekembalinya dari dapur Saksi Samiin membawa makanan dan menawarkannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak selera makan lalu kembali bermain dengan

Anak Korban, dan setelah Saksi Samiin selesai makan Terdakwa meminta Saksi Samiin untuk menjaga Anak Korban sebentar dikarenakan Terdakwa hendak memanaskan obat, atas permintaan Terdakwa saksi Samiin menolak dan kembali lagi diminta oleh Terdakwa untuk menjaga sebentar, namun saksi Samiin kembali menolak dan langsung mengambil kunci sepeda motor dan pergi ke Panglima Sahman untuk memperbaiki Parabola;

- Bahwa setelah Saksi Samiin pergi Terdakwa tinggal berdua dengan Anak Korban dirumah saksi Jumat Lingga, sehingga Terdakwa bersama Anak Korban pergi menuju kerumah saksi Deliati namun ketika berada dirumah saksi Deliati Anak Korban terus menangis sehingga Terdakwa membawa anak korban pulang kerumah Saksi Jumat Lingga;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa menidurkan Anak Korban di depan TV ruang tengah sambil memberikan mainan dan mengajak Anak Korban bermain namun Anak Korban tidak juga mau diam sehingga Terdakwa memutuskan untuk menggendong Anak Korban dan membawanya kedalam Kamar dan didalam Kamar Anak Korban berhenti menangis;
- Bahwa setelah berhenti menangis Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas kasur Palembang dan memberikan ASI sampai Anak Korban tertidur di ikuti dengan Terdakwa yang tidur disamping Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terbangun dari tidur dan tanpa berpikir langsung menuju ke dapur, dan

didapur Terdakwa melihat Pisau Kater dan mengambilnya untuk selanjutnya kembali kembali dan menyayat leher Anak Korban;

- Bahwa pembunuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 09.30 WIB., bertempat didalam rumah mertua Terdakwa yaitu Saksi Jum'at Lingga dan Saksi Mardiah yang beralamat di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tepatnya didalam kamar milik adik ipar Terdakwa yang bernama Siti Nurbaya dengan cara menggunakan pisau kater yang diambil dari dapur rumah Saksi Jumat Lingga, digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengarahkan pisau kater tersebut kearah leher Anak Korban dan langsung menyayat leher Anak Korban dengan sekali tarik dari arah leher sebelah kiri bawah ke arah leher sebelah kanan atas karena posisi badan anak korban tidurnya menyamping ke arah kiri dinding kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa menyayat leher anak korban kemudian langsung berdiri dan keluar dari dalam kamar tersebut menuju kamar mandi sambil membawa pisau kater tersebut dan saat itu Terdakwa langsung membuang pisau kater tersebut lewat salah papan kamar mandi yang berlubang dimana dibawahnya ada genangan air dan langsung berlari meminta tolong kepada saksi Deliaty;
- Bahwa saksi Jumat Lingga dan saksi Mardiah yang sedang berada dikebun didatangi sdr. Jepri dan mengatakan terjadi sesuatu dirumah Saksi Jumat Lingga sehingga saksi Jumat

Lingga dan saksi Mardiah dikarenakan khawatir langsung mengajak saksi Saparuddin selaku anak saksi untuk segera pulang kerumah, sedangkan saksi Samiin yang sedang memperbaiki Parabola di Panglima Sahman diberitahu Mawardi Lingga bahwa terjadi sesuatu di rumah milik Jumat yang terletak di Desa Sibungke sehingga Saksi samiin bergegas pulang kerumah dan sesampainya di rumah yang terletak di desa Sibungke Saksi Jumat Lingga, Saksi Mardiah, Saksi Samiin dan Saksi Saparuddin mendapati rumah sudah dalam keadaan ramai masyarakat;

- Bahwa setelah Saksi Jumat Lingga, Saksi Mardiah, Saksi Samiin dan Saksi Saparuddin masuk kedalam rumah diketahui Anak Korban sudah dalam keadaan berlumuran darah dengan kondisi luka sayatan dileher kemudian diketahui pada saat itu Anak Korban sudah tidak bergerak dan berdasarkan keterangan pihak puskesmas Kecamatan Rundeng Anak Korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa pisau kater yang digunakan Terdakwa menghilangkan Nyawa Anak Korban merupakan pisau kater milik Saksi Mardiah yang sering digunakan oleh Saksi Mardiah untuk memasak dan memotong sayuran didapur;
- Bahwa perbuatan saksi menghilangkan nyawa Anak Korban dilakukan seketika dan tidak pernah ada niatan hanya saja perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena kesal dengan Saksi Samiin selaku suami Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa Anak Korban dikarenakan Saksi Sami'in selaku suami Terdakwa kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak korban sedang dalam kondisi sakit dan sudah 2 (dua) hari 2 (dua) malam susah tidur, akan tetapi Saksi Sami'in tidak peduli dan tidak ikut bersama-sama merawat anak korban, Terdakwa dibiarkan sendiri merawat anak korban, Saksi Sami'in juga sering marah-marah kepada Terdakwa dalam bentuk ucapan maupun fisik, hal itulah yang membuat Terdakwa merasa kesal, kecewa, marah, emosi, akan tetapi perasaan tersebut Terdakwa pendam sehingga Terdakwa khilaf melakukan perbuatan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat saksi menghilangkan nyawa Anak Korban Terdakwa sedang dalam keadaan penat dan juga lelah dikarenakan Terdakwa tidak pernah tertidur pulas selama mengurus Anak Korban sedangkan Saksi Sami'in tidak pernah mau membantu dan justru memarah-marahi Terdakwa dan menyalahkan Terdakwa apabila Anak Korban menangis;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum No. 812/062/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Hakiki bertugas di RSUD Kota Subulussalam selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan umum didapatkan korban dalam keadaan meninggal dunia dan dari kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban Sayra

menerangkan telah diperiksa seorang korban bernama Sayra, perempuan usia 05 Bulan 19 hari, pada tanggal 08 Juli 2021, pukul 13.10 WIB., di ruang Jenazah RSUD Kota Subulussalam, dari hasil pemeriksaan fisik didapati luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus, tulang tenggorokan terputus dan tampak otot leher;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kematian atas nama Anak Korban Saira Nomor 1175-KM-19072021-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Ruslan SHI., M.M., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal dunia Anak Korban Saira di rumah yang berada di Kota Subulussalam pada tanggal 08 Juli 2021 dan lahir di Subulussalam pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samiin, Saksi Jumat Lingga, saksi Mardiah, Saksi Deliati, dan Saksi Saparuddin Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan sopan serta sayang kepada keluarganya terutama Saksi Samiin selaku suami Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 7 Juli 2002 dan pada saat melangsungkan pernikahan dengan saksi Samiin pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan pernikahan keduanya dilakukan secara agama sehingga tidak ada penetapan dispensasi perkawinan ke pengadilan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa Anak Korban dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi Terdakwa memiliki penyakit maupun gangguan jiwa dimana kondisi Terdakwa dikuatkan dalam bukti Surat Visum Et Repertum Psikiatrikum No. 3824/VER-Psikiatrikum/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agusssyah Putra, M. Ked (KJ), SpKJ yang bertugas di RSUD dr. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa didepan persidangan meminta maaf kepada saksi Samiin selaku suami Terdakwa, Saksi Jumat Lingga dan saksi Mardiah selaku mertua Terdakwa dan saksi Deliaty serta saksi Saparuddin selaku kakak ipar Terdakwa dan seluruh saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia menerima kembali Terdakwa kedalam keluarga dan dituangkan dalam bukti surat;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - (satu) buah baju piyama (baju tidur) warna putih motif kotakkotak warna cokelat hitam;
 - 1 (satu) buah celana piyama (baju tidur) warna putih motif kotakkotak warna cokelat hitam;
 - 1 (satu) buah ambal warna ungu motif boneka hellokity warna - warni yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;

- 1 (satu) buah kain panjang batik warna cokelat yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah baju tidur anak warna merah muda dengan gambar lumba - lumba, kuda laut dan kura - kura yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah celana kodok bayi warna merah muda yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah selimut bayi warna hijau motif gambar gajah warna merah muda dan biru;
- 1 (satu) buah pisau karter bergagang plastik yang mata pisaunya belum dikeluarkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana

dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) yo ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Keempat : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. “Barang Siapa”;
2. “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah **Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan

Penuntut Umum dan apakah kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan sengaja, namun secara garis besar definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan dimana kedua teori tersebut dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki, sebagaimana tercantum didalam *Memorie van Toelichting* Kitab Undang Undang Hukum Pidana syarat kesengajaan ada dua yaitu menghendaki dan mengetahui dan dua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki hanya saja pelaku yang melakukan suatu sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (Vide: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Eddy O.S. Hiarije, Cahaya Atma Pustaka, halaman 168-170);

Menimbang, bahwa secara umum didalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(*Vide*: Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman

295 s/d 301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa oran lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan arti serta maknanya sehingga Majelis Hakim akan menggunakan dasar Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan merampas yaitu mengambil dengan paksa/menyamun/membegal/ menyita dimana dalam konteks unsur pasal ini yang paling tepat digunakan

adalah arti mengambil dengan paksa berkaitan dengan nyawa orang lain selain dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 09.30 WIB., telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah anak kandung Terdakwa yang bernama Sayra dimana peristiwa tersebut terjadi tepatnya di rumah milik Saksi Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dan terhadap peristiwa tersebut Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dan dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi Samiin dan Terdakwa yang menikah pada tanggal 03 Juni 2020, di Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dimana pernikahan Terdakwa dan Saksi Samiin dilakukan secara agama islam tanpa mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama/ pernikahan dibawah tangan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Samiin dikarunia satu orang anak yaitu Anak Korban yang lahir pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 dan telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa sehingga meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 dalam usia 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa peristiwa pembunuhan tersebut diketahui berawal sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi Deliati yang sedang berada dirumah yang terletak di seberang

rumah Saksi Jumat Lingga tempat Terdakwa berada sembari meminta tolong dan menarik tangan saksi Deliat ke arah rumah Saksi Jumat Lingga karena terjadi sesuatu terhadap Anak Korban kemudian setibanya didalam rumah Saksi Jumat Lingga, Saksi Deliat langsung mencari Anak Korban dan menggendong Anak Korban yang sedang tertidur didalam kamar namun saksi Deliat mendapati anak korban sudah berlumuran darah dengan luka sayat dilehernya sehingga saksi terkejut dan langsung berjalan menuju keluar rumah sembari berteriak meminta tolong sehingga warga beramai-ramai datang;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban ditemukan dalam keadaan penuh darah dengan luka sayatan di leher kondisi rumah sedang sepi dikarenakan orang-orang yang tinggal dirumah tersebut yaitu Saksi Jumat Lingga, Saksi Mardiah sedang berada di Kebun Sawit, sedangkan Saksi Samiin suami Terdakwa sudah pergi memperbaiki parabola ke Panglima Sahman sedangkan Siti Nurbaya adik Saksi Samiin bekerja dan tinggal di Kota Subulussalam sehingga hanya ada Terdakwa dan anak korban dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Samiin, Terdakwa dan Anak Korban pada dasarnya tidak tinggal dirumah Saksi Jumat Lingga melainkan tinggal dirumah kontrakan milik kerabat yang terletak di kecamatan Rundeng, namun dikarenakan untuk memudahkan dalam menjalani pengobatan Anak Korban yang sedang sakit sehingga Saksi Samiin, Terdakwa dan Anak Korban untuk sementara waktu tinggal bersama Saksi Jumat Lingga, dan Saksi

Mardiah di Desa Sibungke dan sudah berada di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Samiin dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Jumat Lingga, Anak Korban sudah sering sakit demam dan juga pernah mengalami kejang-kejang sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap kejadian tersebut Terdakwa merasa takut apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban sehingga Terdakwa bersama Ibu Terdakwa sebelum menjalani pengobatan di dukun kampung bersama Saksi Mardiah membawa Anak Korban ke Puskesmas Kecamatan Rundeng dan menurut keterangan dokter Anak Korban mengalami panas dalam dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Subulussalam namun Saksi Mardiah tidak mengizinkan dengan alasan cucu Saksi Mardiah ada yang meninggal setelah dirujuk kerumah sakit sehingga Saksi Mardiah meminta agar Anak Korban dirawat dan melakukan pengobatan di dukun kampung;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Saksi Mardiah, Terdakwa dan saksi Samiin menyanggupinya sehingga Terdakwa, saksi Samiin dan Anak Korban pindah kerumah Saksi Jumat Lingga yang terletak di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam untuk tinggal sementara waktu dan Terdakwa serta Saksi Samiin hanya membawa baju saja kerumah tersebut untuk digunakan sehari-hari dan setelah pindah kerumah Jumat Lingga Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiah rutin mengantarkan Anak Korban ke dukun kampung untuk berobat dan dari pengobatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari kondisi Anak Korban semakin membaik sehingga pada hari Kamis tanggal 8 Juli

2021 Saksi Mardiah yang biasanya tidak pernah ke kebun selama Anak Korban menjalani pengobatan dikarenakan kondisi Anak Korban sudah membaik memutuskan untuk pergi ke Kebun bersama Saksi Jumat Lingga;

Menimbang, bahwa pada malam hari tanggal 7 Juli 2021 sebelum peristiwa hilangnya nyawa Anak Korban, saksi Samiin pergi ke warung kopi untuk menonton pertandingan sepak bola sedangkan Anak Korban sudah tertidur pada pukul 21.00 WIB bersama dengan Terdakwa dan saksi Mardiah di depan Televisi ruang tengah rumah Saksi Jumat Lingga untuk berjaga apabila Anak Korban terbangun dan menangis tengah malam kemudian pada pukul 02.00 WIB tanggal 8 Juli 2021 Saksi Samiin pulang kerumah dan langsung tidur dikamar;

Menimbang, bahwa pada pukul 05.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saksi Mardiah dan Jumat Lingga sedang bersiap-siap untuk pergi ke Kebun sedangkan Terdakwa mengurus Anak Korban dan memberikannya ASI, sedangkan Saksi Samiin masih tertidur di kamar, kemudian pada pukul 07.30 WIB datang seorang yang ditemui oleh Saksi Mardiah mengatakan bahwa meminta Saksi Samiin untuk memperbaiki Parabola di Panglima Sahman sehingga Saksi Mardiah berpesan kepada Terdakwa untuk memberitahu Saksi Samiin ketika sudah bangun dan Terdakwa menyanggupinya namun dikarenakan Saksi Samiin masih tidur Terdakwa membawa Anak Korban ke depan rumah dan duduk diteras sembari mengajak Anak Korban bermain dan melihat ayam, kemudian saksi Jumat Lingga mendatangi Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk digendong namun ketika digendong oleh saksi

Jumat Lingga Anak Korban menangis sehingga Anak Korban diberikan lagi kepada Terdakwa untuk selanjutnya Saksi Jumat Lingga dan Saksi Mardiah pergi ke kebun menaiki becak motor;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jumat Lingga dan Saksi Mardiah berangkat ke Kebun, Terdakwa pergi ke kamar dan membangunkan Saksi Samiin untuk memperbaiki Parabola di Panglima Sahman namun Saksi Samiin meminta waktu untuk kembali tidur dan yang kedua pada pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali membangunkan Saksi Samiin dengan mengatakan bahwa pada saat itu sudah pukul 10.00 WIB dan saksi Samiin harus memperbaiki Parabola sehingga Saksi Samiin terbangun dan langsung menuju dapur sedangkan Terdakwa kembali ke depan TV bersama Anak Korban, sekembalinya dari dapur Saksi Samiin membawa makanan dan menawarkannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak selera makan lalu kembali bermain dengan Anak Korban, dan setelah Saksi Samiin selesai makan Terdakwa meminta Saksi Samiin untuk menjaga Anak Korban sebentar dikarenakan Terdakwa hendak memanaskan obat, atas permintaan Terdakwa saksi Samiin menolak dan kembali lagi diminta oleh Terdakwa untuk menjaga sebentar, namun saksi Samiin kembali menolak dan langsung mengambil kunci sepeda motor dan pergi ke Panglima Sahman untuk memperbaiki Parabola;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Samiin pergi, Terdakwa tinggal berdua dengan Anak Korban di rumah saksi Jumat Lingga, sehingga Terdakwa bersama Anak Korban pergi menuju kerumah saksi Deliati namun ketika berada di rumah saksi Deliati Anak Korban terus menangis sehingga Terdakwa membawa anak korban

pulang kerumah Saksi Jumat Lingga dan sesampainya di rumah Terdakwa menidurkan Anak Korban di depan TV ruang tengah sambil memberikan mainan dan mengajak Anak Korban bermain namun Anak Korban tidak juga mau diam sehingga Terdakwa memutuskan untuk menggendong Anak Korban dan membawanya ke dalam Kamar dan di dalam Kamar Anak Korban berhenti menangis, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur Palembang dan memberikan ASI sampai Anak Korban tertidur di ikuti dengan Terdakwa yang tidur disamping Anak Korban namun tidak lama kemudian Terdakwa terbangun dari tidur dan tanpa berpikir Terdakwa langsung menuju ke dapur, dan di dapur Terdakwa melihat Pisau Kater dan mengambilnya untuk selanjutnya kembali kembali dan menyayat leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa pembunuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan pisau kater yang diambil dari dapur rumah Saksi Jumat Lingga, digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengarahkan pisau kater tersebut ke arah leher Anak Korban dan langsung menyayat leher Anak Korban dengan sekali tarik dari arah leher sebelah kiri bawah ke arah leher sebelah kanan atas karena posisi badan anak korban tidurnya menyamping ke arah kiri dinding kamar kemudian setelah Terdakwa menyayat leher anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari dalam kamar tersebut menuju kamar mandi sambil membawa pisau kater tersebut dan saat itu Terdakwa langsung membuang pisau kater tersebut lewat selang kamar mandi yang berlubang dimana dibawahnya ada genangan air dan langsung berlari meminta tolong kepada saksi Deliati;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Deliaty yang menemukan Anak Korban pertama kali keadaan Anak Korban pada saat ditemukan dalam kondisi Anak Korban yang berlumuran darah dan juga kasur Palembang tempat Anak Korban ditemukan terdapat banyak bekas darah dan terdapat bekas luka sayatan dileher Anak Korban yang cukup dalam sehingga ketika digendong oleh Saksi Deliaty Anak Korban sudah dalam kondisi pucat dan tidak bergerak lagi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Samiin, saksi Jumat Lingga, Saksi Mardiah dan Saksi Saparuddin, ketika para saksi tiba di rumah sekira pukul 11 .00 WIB Anak Korban sudah dalam kondisi terbaring di ruang tengah dimana kondisi Anak Korban terdapat luka sayatan yang dalam dibagian leher menurut keterangan pihak Puskesmas Kecamatan Rundeng, Anak Korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum No. 812/062/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Hakiki bertugas di RSUD Kota Subulussalam selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan umum didapatkan korban dalam keadaan meninggal dunia dan dari kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban Sayra menerangkan, “telah diperiksa seorang korban bernama Sayra, perempuan usia 05 Bulan 19 hari, pada tanggal 08 Juli 2021, pukul 13.10 WIB., di ruang Jenazah RSUD Kota Subulussalam, dari hasil pemeriksaan fisik didapati luka robek dibagian tengah leher dengan panjang 14 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm, tampak gumpalan darah, pembuluh darah leher terputus, tulang tenggorokan terputus dan tampak otot leher”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kematian atas nama Anak Korban Saira Nomor 1175-KM-19072021-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Ruslan SHI., M.M., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal dunia Anak Korban Saira di rumah yang berada di Kota Subulussalam pada tanggal 08 Juli 2021 dan lahir di Subulussalam pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pisau kater yang digunakan Terdakwa menghilangkan nyawa Anak Korban merupakan pisau kater milik Saksi Mardiah yang sering digunakan oleh Saksi Mardiah untuk memasak dan memotong sayuran didapur;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa Anak Korban dikarenakan Saksi Sami'in selaku suami Terdakwa kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak korban sedang dalam kondisi sakit dan sudah 2 (dua) hari 2 (dua) malam susah tidur, akan tetapi Saksi Sami'in tidak peduli dan tidak ikut bersama-sama merawat anak korban, Terdakwa dibiarkan sendiri merawat anak korban, Saksi Sami'in juga sering marah-marah kepada Terdakwa dalam bentuk ucapan maupun fisik, hal itulah yang membuat Terdakwa merasa kesal, kecewa, marah, emosi, akan tetapi perasaan tersebut Terdakwa pendam sehingga Terdakwa khilaf melakukan perbuatan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat saksi menghilangkan nyawa Anak Korban Terdakwa sedangkan dalam keadaan penat dan juga lelah dikarenakan Terdakwa tidak pernah tertidur pulas selama

mengurus Anak Korban sedangkan Saksi Samiin tidak pernah mau membantu dan justru memarahmarahi Terdakwa dan menyalahkan Terdakwa apabila Anak Korban menangis; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samiin, Saksi Jumat Lingga, saksi Mardiah, Saksi Deliati, dan Saksi Saparuddin Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan sopan serta sayang kepada keluarganya terutama Saksi Samiin selaku suami Terdakwa dan Anak Korban serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa Anak Korban dalam kondisi sadar dan tidak dalam kondisi Terdakwa memiliki penyakit maupun gangguan jiwa dimana kondisi Terdakwa telah diperiksa oleh dokter psikolog sebagaimana tertuang dalam bukti surat:

- Surat Visum Et Repertum Psikiatrikum No. 3824/VER-Psikiatrikum/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agussyah Putra, M. Ked (KJ), SpKJ yang bertugas di RSUD dr. Yuliddin Away Tapaktuan selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa terhadap pemeriksaan psikiatri khusus terhadap Terdakwa pada pokoknya diperoleh hasil:
 1. Gambaran Umum:
 - a. Penampilan: Kurus;
 - b. Cara berpakaian: Rapi;
 - c. Tingkah laku dan aktivitas psikomotor: Normoaktif;
 - d. Sikap terhadap pemeriksa: Kooperatif;

2. Pembicaraan:
 - a. Isi: Relevan;
 - b. Arus pembicaraan: Normal;
 - c. Produktivitas: Normal;
 - d. Perbendaharaan: Normal;
3. Afek, mood, emosi lainnya:
 - a. Afek: Inappropriate;
 - b. Mood: Eutimik (dalam batas normal)
 - c. Emosi lainnya: -
4. Pikiran:
 - a. Gangguan bentuk pikiran: tidak ditemukan;
 - b. Gangguan isi pikiran: tidak ditemukan;
5. Persepsi:
 - a. Halusinasi: tidak ditemukan;
 - b. Ilusi: tidak ditemukan;
 - c. Depersonalisasi: tidak ditemukan;
 - d. Derealisasi: tidak ditemukan;
6. Mimpi dan fantasi:
 - a. Mimpi: tidak ditemukan;
 - b. Fantasi: tidak ditemukam;
7. Sensorium:

- a. Kesadaran: compos mentis (sadar penuh);
 - b. Orientasi
 - Waktu: baik;
 - Tempat: baik;
 - Personal: baik;
 - c. Konsentrasi dan kalkulasi
 - Konsentrasi: baik;
 - Kalkulasi: baik;
 - d. Daya ingat: baik;
 - e. Pengetahuan umum: baik;
 - f. Pikiran abstraks: baik;
8. Judgment:
- a. Sosial: tidak terganggu;
 - b. Personal: tidak terganggu;
9. Insight: baik;
10. Kemampuan mengendalikan impuls: baik;
- Bahwa wawancara Ahli dilakukan secara langsung dengan Terdakwa selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dimulai dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 dan hasilnya adalah:
- a. Pada pemeriksaan ditemukan afek (sikap) yang inappropriate (tidak serasi) pada terdakwa,

terdakwa mengaku menyesal telah membunuh banyinya, tetapi tidak nampak penyesalan itu pada mimik wajah dan sikapnya, terdakwa mengatakan dirinya menyesal dengan sikap biasa;

- b. Afek yang inappropriate ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menegakkan sebuah diagnosis gangguan jiwa terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi kriteria diagnostik;
- c. Dengan ini pemeriksa menyimpulkan bahwa Terdakwa pada saat ini tidak mengalami gangguan jiwa dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan penjelasan dan juga fakta persidangan yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa Anak Korban dengan cara menyayat leher Anak Korban menggunakan pisau kater yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia, sehingga karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkait faktor penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan terhadap permohonan tersebut dikarenakan apa yang disampaikan Terdakwa dan juga Penasihat hukumnya tidak berkaitan dengan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga

Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-nginap guna pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit

(RSUD) dr. Yuliddin Away Tapaktuan diluar Rumah Tahanan Negara sehingga harus dilakukan pembantaran pada tingkat penyidikan kepolisian yang tidak ikut dikurangkan (*vide* Surat Edaran Nomor: 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan dan Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Rumusan Pengurangan Masa Penahanan dalam Diktum Putusan bagi Terpidana yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna cokelat hitam, 1 (satu) buah celana piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna cokelat hitam, 1 (satu) buah ambal warna ungu motif boneka hellokity warna - warni yang ada bercak darah pada bagian tengahnya, 1 (satu) buah kain panjang batik warna cokelat yang ada bercak darah pada bagian tengahnya, 1 (satu) buah baju tidur anak warna merah muda dengan gambar lumba - lumba, kuda laut dan kura - kura yang ada bercak darah seluruhnya, 1 (satu) buah celana kodok bayi warna merah muda yang ada bercak darah seluruhnya, 1 (satu) buah selimut bayi warna hijau motif gambar gajah warna merah

muda dan biru, merupakan barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan juga Anak Korban serta tempat tidur yang digunakan oleh Anak Korban sebelum meninggal dunia sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan rasa trauma dan atau kenangan yang negatif apabila barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ataupun Saksi Samiin dan keluarganya, serta 1 (Satu) buah pisau karter begagang plastik yang mata pisaunya belum dikeluarkan merupakan barang bukti berupa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Anak Korban, sehingga dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bagir Manan secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat, selanjutnya didalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan dan dari 4 (empat) klasifikasi perkara yang dapat diterapkan keadilan restoratif salah satunya tentang perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan keadilan restoratif Prof. Hatta Ali dalam bukunya Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, terbitan PT. Alumni halaman 321, terdapat 5 (lima) prinsip dasar keadilan restoratif yaitu:

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku;
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya;

4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana;
5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan fakta persidangan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dibawah ini:

- Kesalahan Pelaku;
- Motif Dan Tujuan Dilakukannya Pidana;
- Cara Melakukan Tindak Pidana;
- Sikap Batin Pelaku;
- Riwayat Hidup Dan Keadaan Sosial Ekonomi Pelaku;
- Sikap Dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana;
- Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku;
- Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dapat diketahui bahwa selama dipersidangan antara saksi Samiin selaku suami Terdakwa, saksi Jumat Lingga, saksi Mardiah selaku mertua dari Terdakwa, dan juga saksi Saparuddin dan saksi Deliati selaku kakak ipar Terdakwa sangat menyayangi Terdakwa

karena Terdakwa merupakan orang yang baik, sopan dan sayang keluarga serta didepan persidangan antara Terdakwa dan para saksi selaku keluarga Terdakwa sudah saling memaafkan dan juga Terdakwa selama dipersidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalannya hal tersebut dikuatkan didalam bukti surat sebagai berikut:

- Surat perdamaian/ Pernyataan tertanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Terdakwa Sarwati (istri) selaku pihak pertama dan Sami'in (suami) selaku pihak kedua dan ditandatangani serta diketahui oleh Maulidin selaku Kepala Kampung Sibungke, Maat (ayah mertua Terdakwa), Mardiah (Ibu mertua Terdakwa, Saparudin (abang ipar Terdakwa), Deliati (kakak ipar Terdakwa), yang pada pokoknya menerangkan pihak pertama telah meminta maaf, menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari atas perbuatan yang telah dilakukannya sehubungan dengan perkara ini, pihak kedua mau memaafkan pihak pertama, tidak menyimpan rasa dendam dan mau menerima kembali pihak pertama ditengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat setelah pihak pertama (Terdakwa) selesai menjalani hukuman nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan saksi Sami'in menikah pada tanggal 03 Juni 2020, di Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dimana pernikahan Terdakwa dan Saksi Sami'in dilakukan secara agama islam tanpa mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama/ pernikahan dibawah tangan hal tersebut sesuai dengan bukti Surat

Keterangan Nikah Nomor: 546/75.3003.3.01/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2020 oleh Abdul Kadir selaku Kepala Kampong Pasar Rundeng pada pokoknya menerangkan antara Saksi Sami'in sebagai suami dan Terdakwa sebagai istri telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 03 Juni 2020 maka pada saat menikah Terdakwa masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih butuh perhatian dan pendampingan lebih dalam menjalani kehidupan paska membina rumah tangga selaku istri maupun ibu dari anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Asy'ary, S. Sos., selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Subulussalam pada tanggal 11 Oktober 2021, berdasarkan surat permohonan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang menangani perkara ini berkaitan dengan Pedoman Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perihal permohonan pendampingan psikososial atas nama klien yakni Terdakwa Sarwati (perempuan) dalam menghadapi perkaranya dengan rekomendasi agar proses hukum bisa diselesaikan segera dan klien mendapatkan putusan yang terbaik bagi klien, mempertimbangkan sisi baik bagi klien selama menjalani kehidupan menjadi bahan putusan hukum bagi klien serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum

tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, karena selama proses persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, antara korban dan keluarga telah saling memaafkan dan bersedia menerima kembali Terdakwa, sehingga tuntutan penjara selama 8 (delapan) tahun sangat kurang tepat apabila dibebankan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Saksi Samiin (suami Terdakwa) dan juga keluarga besar Terdakwa maupun keluarga besar Saksi Samiin (suami Terdakwa);
- Perbuatan Terdakwa sadis;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa yang merupakan ibu kandung dari anak korban seharusnya menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang terbesar bagi anak korban; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji untuk bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan dan akan diterima kembali nantinya oleh Saksi Samiin (suami Terdakwa) dan juga keluarga besar Terdakwa maupun keluarga besar Saksi Samiin (suami Terdakwa) serta masyarakat sekitar kejadian setelah selesai menjalani hukumannya;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah

mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-nginap di rumah

sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna cokelat hitam;
- 1 (satu) buah celana piyama (baju tidur) warna putih motif kotak-kotak warna cokelat hitam;
- 1 (satu) buah ambal warna ungu motif boneka hellokity warna - warni yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah kain panjang batik warna cokelat yang ada bercak darah pada bagian tengahnya;
- 1 (satu) buah baju tidur anak warna merah muda dengan gambar lumba - lumba, kuda laut dan kura - kura yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah celana kodok bayi warna merah muda yang ada bercak darah seluruhnya;
- 1 (satu) buah selimut bayi warna hijau motif gambar gajah warna merah muda dan biru, serta;
- 1 (satu) buah pisau karter bergagang plastik yang mata pisaunya belum dikeluarkan; **Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Antoni Ferbiansyah, S.H.

dto.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Yasir Al Manar, S.H.

